

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
DALAM PENANGGULANGAN *MONEY POLITIC*
CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO
(PERSPEKTIF *SIYASAH ISLAM*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan oleh

YUNIAR

21 0302 0041

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

**UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU)
DALAM PENANGGULANGAN *MONEY POLITIC*
CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO
(PERSPEKTIF *SIYASAH ISLAM*)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Palopo*



UIN PALOPO

Diajukan oleh

YUNIAR

21 0302 0041

Pembimbing:

- 1. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I.**
- 2. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO
2025**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yuniar
NIM : 21 0302 0041
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Palopo, 18 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan,



Yuniar

Yuniar







Nim. 21 0302 0041

HALAMAN PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam Penanggulangan Money Politic Calon Legislatif di Kota Palopo (Perspektif Siyasah Islam)” ditulis oleh Yuniar, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103020041, Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang *dimunaqasyahkan* pada Hari Jumat 17 Oktober 2025 Masehi bertepatan pada 25 Rabi’ul Akhir 1447 Hijriah telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S. H).

Palopo, 23 Oktober 2025

TIM PENGUJI

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag | Ketua Sidang | () |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I | Sekretaris Sidang | () |
| 3. Dr. H. Firman Muhammad Arif, Lc., M.H.I. | Penguji I | () |
| 4. Ulfa, S.Sos., M.Si | Penguji II | () |
| 5. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. | Pembimbing I | () |
| 6. Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. | Pembimbing II | () |

Mengetahui:


Rektor UIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah
Dr. Muhammad Tahmid Nur, M. Ag.
NIP-197406302005011004


Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara
Muhammad Fachrurrazy, S.H.I., M.H.
NIP-19801062019032007

PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى أَهْلِوَاصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ (امابعد)

Alhamdulillah, Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. Yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanggulangan *Money Politic* Calon Legislatif Di Kota Palopo (Perspektif Siyasa Islam)” setelah melalui proses dan perjuangan yang panjang. Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi Wasallam, kepada para keluarga, sahabat dan pengikut-pengikutnya.

Skripsi ini disusun sebagai syarat, guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Palopo (UIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan, berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Teristimewa untuk cinta pertama dan pintu surga dalam kehidupan penulis yaitu Ayahanda tercinta Muh. Said dan Ibunda tersayang Hasni yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan senantiasa memberikan dukungan baik secara moril dan materil serta selalu memberi motivasi dan nasihat kehidupan kepada penulis. Orang tua yang selalu memberikan penulis kasih sayang dan cinta luar biasa, dan selalu mendoakan penulis tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih telah berjuang bersama penulis, mengorbankan banyak tenaga dan waktu untuk mendukung penulis mencapai

impian. Terima kasih telah menjadi orang tua yang sangat supportif, semoga Allah SWT. memberikan kalian kesehatan, umur yang panjang dalam kehidupan hari ini dan yang akan datang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari beberapa pihak. Begitu pula penghargaan setinggi-tingginya dan ucapkan terima kasih juga yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor UIN Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag, beserta Dr. Munir Yusuf, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik, dan Pengembangan Kelembagaan, Dr. Masruddin, S.S., M.Hum., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan, dan Dr. Takdir, S. H., M.H. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi ini.
2. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Palopo, beserta Dr. Fasiha, S. E. I., M. E. I. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Muh. Akbar, S. H., M. H. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan dan Muh Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah UIN Palopo.
3. Nirwana Halide, S.HI., M.H selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo dan Firmansyah, S. Pd., S. H., M. H selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara UIN Palopo yang membantu dan mengarahkan

dalam penyelesaian skripsi beserta staf yang telah membantu mengarahkan dalam penyelesaian skripsi.

4. Dr. Hj. Anita Marwing, S.H.I., M.H.I. selaku pembimbing I dan Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, masukan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi.
5. Dr. H. Firman Arif, Lc., M.H.I. selaku penguji I dan Ulfa, S. Sos., M. Si. selaku penguji II yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau demi memberikan arahan , kritik, dan saran kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini.
6. H. Hamzah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing akademik.
7. Elmiati Nurdin, S.H., M.H. yang telah meyakinkan penulis melanjutkan pengerjaan skripsi dari awal pengajuan judul sampai selesai.
8. Seluruh Dosen beserta staf pegawai UIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di UIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Khaerana, S.E., M.M selaku ketua Bawaslu Kota Palopo beserta jajaran komisioner dan anggotanya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor Bawaslu Kota Palopo.
10. Hary Zulficar, S.H., M.H. selaku ketua KPU kota Palopo beserta jajaran komisioner dan anggotanya yang telah memberikan izin kepada peneliti untuk melakukan penelitian di Kantor KPU Kota Palopo.
11. Seluruh informan dalam penelitian ini terima kasih telah menerima penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulisan skripsi ini bisa terselesaikan.

12. Kedelapan saudara dan saudari kandung penulis (Masnur, Emmi, Sarnawati, Azizah, Dehutman Hasan, Umar Sabet, Nensi, dan Hamzail) terima kasih atas dukungan, do'a, support yang tiada hentinya baik secara materi maupun non materi, selalu mengingatkan untuk terus semangat dalam menyelesaikan tugas yang sedang dijalani.
13. Keluarga besar penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.
14. Sahabat penulis (Wilda Andriani, Komala Sari, Nur Mita Yanti, Marhana, Sahrianti Fani, Putri, Azizah Syahrani, Nahdal Fakiska Ramadhan, Yanti, Puja Yanti Rusly) sosok saudara berbeda orang tua yang senantiasa menemani perjalanan penulis, juga yang selalu sabar menemani penulis. Semoga persahabatan ini *till jannah*, sukses dan sehat selalu *ukhti's. Aamiin*.
15. Seluruh teman-teman di Kelas HTN B yang selama ini menemani setiap suka ataupun duka dalam menimba ilmu dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di satu kelas yang sama. Terima kasih telah berjuang bersama, canda tawa, cinta, dan dukungan yang menjadikan penulis kuat selama dibangku perkuliahan. Sukses selalu dan jangan asing ya walaupun sudah balik ke daerah masing-masing.
16. Seluruh teman-teman KKN kelompok 56 Desa Buntu Karya (Isma, Irma, Jamilatul Latifa, Rahmawati, Maghfiratul Husnah, dan Almh. Pinky) yang senantiasa menemani dan menghibur selama penulisan skripsi.
17. Seluruh teman-teman seperjuangan, mahasiswa program studi Hukum Tata Negara UIN Palopo angkatan 2021.

18. Segelas *bicycle coffee* yang selalu menemani penulis melalui setiap malam panjang yang penuh perjuangan dalam mengerjakan skripsi sampai selesai.

Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini meskipun banyak hambatan dan ketegangan namun dapat dilewati dengan baik, karena selalu ada dukungan dan motivasi yang tak terhitung dari berbagai pihak. Semoga Allah Swt, senantiasa menjaga dan meridhoi setiap langkah kita sekarang dan selamanya.

Palopo, 18 Agustus 2025

Penulis,



Yuniar

Nim. 21 0302 0041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Bahasa Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut ini:

1. Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|-----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṣa | ṣ | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ya |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘ | apostrof terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |

| | | | |
|----|--------|---|----------|
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | , | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ya |

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|---------------|-------------|------|
| أ | <i>fathah</i> | A | A |
| إ | <i>Kasrah</i> | I | I |
| أ | <i>ḍammah</i> | U | U |

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------|-----------------------|-------------|---------|
| أَـ | <i>fathah dan yā'</i> | Ai | a dan i |
| أَوْ | <i>fathah dan wau</i> | Au | a dan u |

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haura*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu sebagai berikut:

| Harakat dan huruf | Nama | Huruf dan tanda | Nama |
|--------------------|---|-----------------|---------------------|
| اَ... اِ... ا | <i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i> | Ā | a dan garis di atas |
| اِ... ي | <i>kasrah</i> dan <i>yā'</i> | Ī | i dan garis di atas |
| اُ... و | <i>ḍammah</i> dan <i>wau</i> | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu transliterasinya dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

| | | |
|------------|---|-----------------|
| رَبَّنَا | : | <i>rabbanā</i> |
| نَجَّيْنَا | : | <i>najjainā</i> |
| الْحَقِّ | : | <i>al-ḥaqq</i> |
| نُعِمْ | : | <i>nu'ima</i> |
| عُدُّوْ | : | <i>'aduwwun</i> |

Jika huruf *ى* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

| | | |
|-----------|---|--|
| عَلِيٌّ | : | <i>a'Alī</i> (bukan 'Aliyy atau 'Aly) |
| عَرَبِيٌّ | : | <i>'Arabī</i> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby) |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (ال) (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata

sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Namun, apabila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dihilangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya,

kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. *Lafẓ al-Jalāl* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللهِ : *dīnullāh*

بِالله : *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalāl*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ : *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal

kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd

Al-Ṭūfī

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zayd, ditulis menjadi: Abū Zayd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zayd, Naṣr Ḥāmid Abū)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:




| | | |
|------|---|-------------------------------------|
| swt. | = | <i>Ṣubḥānahū Wa Ta'ālā</i> |
| saw. | = | <i>Ṣallallāhu 'Alaihi Wa sallam</i> |
| as | = | <i>'Alaihi al-Salām</i> |
| H | = | Hijriah |
| M | = | Masehi |
| SM | = | Sebelum Masehi |
| l | = | Lahir Tahun |
| w | = | Wafat Tahun |
| QS | = | Qur 'an, Surah |
| HR | = | Hadis Riwayat |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL | i |
| HALAMAN JUDUL | ii |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| PRAKATA | iv |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN | ix |
| DAFTAR ISI | xvii |
| DAFTAR KUTIPAN AYAT | xix |
| DAFTAR KUTIPAN HADITS | xx |
| DAFTAR TABEL | xxi |
| DAFTAR GAMBAR DAN BAGAN | xxii |
| ABSTRAK | xxiii |
| ABSTRACT | xxiv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 13 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 13 |
| D. Manfaat Penelitian | 14 |
| BAB II KAJIAN TEORI | 15 |
| A. Penelitian Terdahulu yang Relevan..... | 15 |
| B. Teori Yang Relevan | 20 |
| C. Kerangka Pikir | 37 |
| BAB III METODE PENELITIAN | 39 |
| A. Jenis Penelitian..... | 39 |
| B. Lokasi Penelitian..... | 40 |
| C. Informan Penelitian..... | 41 |
| D. Sumber Bahan Data..... | 41 |
| E. Teknik Pengumpulan Data | 41 |
| F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data | 43 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN | 46 |
| A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian | 46 |
| 1. Sejarah Singkat Bawaslu Kota Palopo | 47 |
| 2. SOP Bawaslu Kota Palopo | 50 |
| 3. Visi dan Misi Bawaslu Kota Palopo..... | 51 |

| | |
|---|-----------|
| 4. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo | 52 |
| 5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kota Palopo Pemilu Tahun 2024 .. | 52 |
| 6. Jenis Pelanggaran Pemilu di Kota Palopo Tahun 2024..... | 53 |
| 7. Wilayah Rawan Pelanggaran Pemilihan Umum Kota Palopo | 56 |
| B. Hasil Penelitian | 56 |
| BAB V PENUTUP | 67 |
| A. Kesimpulan | 67 |
| B. Saran..... | 67 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 69 |
| LAMPIRAN..... | 75 |



DAFTAR KUTIPAN AYAT

| | |
|------------------------------|----|
| Q.S. Al-Baqarah/2: 188 | 11 |
| Q.S. An-Nisa/4: 59 | 36 |




DAFTAR KUTIPAN HADITS

| | |
|------------------------|----|
| Kutipan Hadits 1 | 31 |
|------------------------|----|



DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Data Kasus <i>Money Politic</i> di Indonesia | 5 |
| Tabel 1.2 Masa Jabatan Ketua Bawaslu Kota Palopo | 50 |
| Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap di Kota Palopo | 53 |
| Tabel 1.4 Data Rekapitulasi Perubahan Pemilih untuk DPT | 54 |
| Tabel. 1.5 Data Rekapitulasi DCT Kota Palopo Pemilihan 2024 | 56 |
| Tabel. 1.6 Nama-nama Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029 | 57 |
| Tabel 1.7 Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditangani oleh Bawaslu Kota Palopo | 59 |
| Tabel 1.8 Data Indeks Kerawanan Pemilihan Tahun 2024..... | 62 |



DAFTAR GAMBAR/BAGAN

| | |
|---|----|
| Gambar 1. (Kerangka Pikir)..... | 38 |
| Gambar 2. Logo Bawaslu Kota Palopo..... | 47 |
| Gambar 3. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo | 52 |



ABSTRAK

Yuniar, 2025. “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanggulangan Money Politic Calon Legislatif Di Kota Palopo (Perspektif Siyasah Islam)”. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Hj. Anita Marwing dan Muhammad Fachrurrazy

Skripsi ini membahas tentang upaya badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) dalam penanggulangan *money politic* calon legislatif di kota palopo (perspektif siyasah islam). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif di kota palopo, upaya bawaslu dalam penanggulangan terjadinya *money politic* dan perspektif islam terhadap penanggulangan terjadinya *money politic* di kota palopo. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkombinasikan aspek normatif (berkaitan dengan hukum yang tertulis) dan empiris (berkaitan dengan kenyataan atau praktik di lapangan) mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) faktor penyebab terjadinya *money politic* dalam pemilihan calon Legislatif di kota Palopo, ada beberapa faktor yaitu mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan tradisi serta kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. 2) Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* di kota Palopo yaitu membuat langkah atau strategi dalam penanggulangan praktik *money politic* dengan mengadakan sosialisasi dengan beberapa tokoh pemerintah, pemilih pemula dan organisasi-organisasi mahasiswa yang ada di kota palopo serta membuat *flyer* atau spanduk yang berisikan peringatan bahaya ancaman korupsi. Bawaslu kota Palopo juga bekerja sama dengan unsur penegak hukum dan instansi seperti KPU, kepolisian, dan kejaksaan dalam penanggulangan *money politic* di kota Palopo. 3) Dalam perspektif *siyasah islam* *money politic* disebut juga sebagai *risywah* atau suap-menyuap. Karena setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* yang hukumannya tidak halal konteks dan perspektif *siyasah islam* bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai *risywah*.

Kata Kunci : Bawaslu, Money Politic, Perspektif Siyasah Islam

ABSTRACT

Yuniar, 2025. "The Efforts of the Election Supervisory Board (Bawaslu) in Tackling Money Politics of Legislative Candidates in Palopo City (Islamic Political Perspective)". Thesis Program Study of Constitutional Law Faculty of Sharia Islamic University of Palopo State. Guided by Hj. Anita Marwing and Muhammad Fachrurrazy

This thesis discusses about the efforts of the general election supervisory body (bawaslu) in the tackling of money politics of legislative candidates in palopo city (Islamic political perspective). This study aims to find out the factors causing the occurrence of money politics in the election of legislators in palopo city, the efforts of bawaslu in tackling the occurrence of money politics and the Islamic perspective towards tackling the occurrence of money politics in palopo city. This type of research is empirical judicial research, otherwise known as field research that is studying the legal provisions in force as well as what is happening in society. Empirical juridical research is a type of research that combines normative (related to written law) and empirical (related to reality or practice on the ground) aspects regarding the direct application or implementation of normative legal provisions on each specific legal event that occurs in society. The results of this study show that 1) the causing factors of money politics in the election of Legislative candidates in Palopo city, there are several factors namely covering economic aspects, education, and tradition as well as weaknesses in the supervisory and regulatory system. 2) Bawaslu's efforts to prevent the occurrence of money politics in the city of Palopo is to make steps or strategies in the fight against money politics practices by conducting socialization with several government figures, beginner voters and student organizations in the city of Palopo and make flyers or banners containing warnings of the dangers of corruption. Bawaslu Palopo city also cooperates with elements of law enforcement and agencies such as the Election Commission, the police, and the prosecutor's office in the tackling of money politics in Palopo city. 3) In the perspective of Islamic politics money politic is also called as risywah or bribery. Because any acquisition outside of salary and official funds related to the position or job is a property ghulul punishment is not halal context and perspective of Islamic politics is not a gift but categorized as risywah.

Keywords : Bawaslu, Money Policy, Islamic Policy Perspective

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis.¹ Dalam sistem demokrasi yang di anut negara Indonesia memiliki kebebasan memberikan suara dalam setiap pemilihan pemimpin yang hanya disebut tindak formalitas saja.²

Pemilu dijelaskan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diatur dalam pasal 221 sampai pasal 239, dan pasal 241 sampai pasal 244 mengatur tentang pemilihan DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota. Sedangkan pemilihan DPD (Dewan Perwakilan Daerah) diatur pada pasal 258 sampai 260.³

Suksesnya penyelenggaraan pemilu di Indonesia akan mengangkat citra Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dimata dunia. Penyelenggaraan pemilu serentak yang akan memilih presiden dan wakil presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus berkualitas agar dapat melahirkan putra-putri terbaik bangsa pilihan rakyat yang akan menjadi pemimpin dalam melanjutkan cita-cita pendiri bangsa sebagai pengemban amanat konstitusi.⁴

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

² Miriam Budiarto, "Dasar-dasar Ilmu Politik", (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 461.

³ Pasal 221-239 dan Pasal 241-244 serta Pasal 258-260 UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

⁴ Muammar Arafat Yusmat, Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia), (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2020) h. 16.

Indonesia merupakan negara yang memiliki sistem pemilihan umum dimana hal ini disebut instrumen penting dalam negara demokrasi yang menganut sistem perwakilan.⁵ Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi “politikus-politikus” yang akan mewakili dan membawa suara rakyat didalam lembaga perwakilan. Contohnya mereka yang terpilih dianggap sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu kelompok yang lebih besar melalui partai politik (selanjutnya disebut dengan parpol).⁶

Partai politik merupakan keharusan dalam kehidupan politik modern yang demokratis.⁷ Ditengah ketat dan tingginya persaingan partai politik untuk mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan calon anggota legislatif, uang dijadikan sebagai instrumen alat tukar dengan suara masyarakat.

Partai politik salah satu institusi terpenting yang menjadi pilar bangunan bagi sistem demokrasi perwakilan selain institusi pemilihan umum (pemilu), lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta lembaga pers yang bebas. Begitu penting dan strategis kedudukan partai politik, sehingga sering dikemukakan, tidak ada demokrasi tanpa kehadiran dan peran partai politik di dalamnya. Secara ideal peran strategis partai politik sering kali digambarkan sebagai “jembatan” yang

⁵ Ilham Zikru Rhomadhon, “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Jakarta Barat”, Tangerang Selatan, 2023, h.1.

⁶ Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, h.61.

⁷ Romario Christian Falco Kuntag, Toar N. Palilingan, Dicky J. Paseki, “Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado”, *Lex Administratum* Vol.XI, No.3, Mei 2023.

menghubungkan antara pemerintah dan rakyat, sehingga pada akhirnya kebijakan-kebijakan pemerintah berpihak kepada aspirasi dan kepentingan rakyat.⁸

Berdasarkan hal ini, yang menjadi pertanyaan ialah mengapa uang selalu menjadi pilihan untuk dilakukan oleh calon dalam rangka memperoleh suara terbanyak. Selain itu apakah uang yang telah diberikan oleh calon berdampak pada adanya ikatan transaksi komersial dimana seorang pemilih berkewajiban untuk memberikan suaranya karena telah di beli oleh calon tersebut, padahal suara bukanlah barang yang dapat dipertukarkan atau diperjual-belikan. Masalah sosial adalah fenomena yang selalu muncul dalam kehidupan masyarakat.⁹

Money Politic adalah suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. *Money Politic* dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Ada yang mengartikan *money politic* sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan.¹⁰

Tercatat ada sembilan daerah yang masuk zona rawan terjadinya pelanggaran *money politic* di 2024. Netralitas Aparatur Sipil (ASN) dan *money politic* merupakan dua isu yang sangat penting untuk berpotensi menimbulkan pelanggaran pada pemilu serentak. Dari sembilan daerah tersebut, khususnya

⁸ Anita Marwing dan Muhfudz, "*Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam*", 978-623-497-094-4, (JL. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab Cv. Adanu Abimata, 2022), h. 87-88.

⁹ Abdain *and other*, Sosiologi Islam dan Modernisasi, 2021.

¹⁰ Thahjo Kumolo, Politik Hukum PILKADA Serentak, Bandung: PT Mizan Publika, 2015, h.155

daerah rawan *money politic*, tiga diantaranya ada di wilayah Luwu Raya masing-masing Kota Palopo, Kabupaten Luwu dan Luwu Timur. Hal tersebut disampaikan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Selatan.¹¹

Maraknya *money politic* sudah menjadi rahasia umum dalam sistem pemilihan umum, yang dimana *money politic* atau yang biasa disebut dengan suap-menyuap bisa dibilang sudah menjadi kebiasaan turun temurun atau penyakit tetap yang penanggulangannya sangat sulit untuk dihilangkan atau diberantas. Pada masa pemilu seperti di beberapa tahun ini khususnya di Kota Palopo, tentunya ada banyak praktik *money politic* yang ditemukan.

Kasus *money politic* pada pemilihan umum 2024 masih ditemukan dalam bentuk pembagian uang tunai dan sembako oleh beberapa calon legislatif di Kota Palopo. Faktanya beberapa dari masyarakat menganggap *money politic* sebagai hal yang wajar terjadi dalam setiap daerah atau wilayah di pemilihan umum. Berdasarkan laporan dari salah satu warga di kompleks C kota Palopo.¹²

Money politic akan berujung pada korupsi. Korupsi yang marak terjadi adalah sebuah bentuk penyelewengan APBD dimana terjadi kerjasama antara eksekutif dan legislatif. Kehadiran legislatif dengan fungsi kontrol atau pengawasan tidak berfungsi secara maksimal. Poin ini ada kaitan dengan point kedua diatas, dimana motifasi dilakukannya korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian yang terjadi saat kampanye dimana sang calon telah melakukan *money politic* dalam

¹¹ Redaksi, "Pilkada 2024: Palopo, Luwu dan Luwu Timur Rawan Politik Uang", *Koranseruya*, (Juni 21, 2024) diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 23.21 wib

¹² Hasil Wawancara Observasi Awal.

rangka membodohi rakyat untuk kepentingan bisnis suara.¹³ “Demikian gambaran tentang bahaya *money politic* dalam Pemilu oleh Karolus Kotanon di media massa”.

Money Politic ini sangat berbahaya dalam membangun sebuah proses demokrasi yang bersih karena perannya yang sangat berdampak merusak. Di lain pihak, keberadaan *money politic* secara yuridis formal bertentangan dengan aturan hukum yang ada. Seperti yang tertuang dalam Undang- Undang No. 8 Tahun 2012 mengenai Pemilu Anggota Legislatif Pasal 86 ayat 1 menegaskan: setiap calon anggota legislatif dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta pemilu dalam hal ini konstituen.¹⁴

Praktek *money politic* juga diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, pada pasal 42 tertulis “Pelaksana dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye secara langsung atau tidak langsung”.¹⁵

Salah satu contoh kasus yang ada dimasyarakat adalah pembagian berupa uang maupun barang yang paling sering kita dengar adalah pembagian berupa uang dengan iming-iming memilih paslon, praktek tersebut sejatinya merusak sistem demokrasi kita dengan adanya *money politic* mereka yang menang adalah paslon mempunyai modal besar sehingga pemilu tidak di lihat lagi dari segi visi dan misi calon pemimpin melaingkan persaingan yang punya modal besar. Di Indonesia banyak terungkap kasus *money politic*, berikut data kasus *money politic* yang terjadi di Indonesia.

¹³ Berita tentang Karolus Kotanon, diakses pada tanggal 25 febuari 2025 pukul 20.44 Wib

¹⁴ Undang- Undang No. 8 Tahun 2012

¹⁵ Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021), hlm. 94.

Tabel 1.1 Data Kasus pada *Money Politic* di Indonesia

| No | Data Kasus Money Politic | Sumber | Tahun |
|----|--------------------------|-----------------|-------|
| 1. | 104 Kasus | ICW | 2014 |
| 2. | 35 Kasus | Media Indonesia | 2019 |
| 3. | 262 Kasus | Bawaslu | 2024 |

Tabel 1. (Sumber: penelusuran peneliti dari berbagai sumber)

Berdasarkan data di atas dari tiga periode pemilihan, periode paling banyak terjadi kasus *money politic* terjadi pada tahun 2024 dengan jumlah 262 kasus. Pada pemilu 2024 peneliti mengangkat contoh kasus *money politic* yang terjadi di Sulawesi selatan tepatnya di Kota Palopo. Namun belum ada sampai saat ini laporan dugaan praktik *money politic* yang terjadi di Kota Palopo.

Money politic kini tidak hanya terjadi ditingkat pemerintahan pusat, tapi sudah sampai di pelosok daerah yang jauh dari pusat pemerintahan. Sudah tidak asing lagi, bahkan pelakunya tidak lagi sembunyi-sembunyi tapi sudah berani terang-terangan untuk melakukan *money politic*. Baik lewat sumbangan sarana prasarana, perbaikan jalan renovasi sarana sosial, sampai masing-masing individu menerima uang “panas”, dengan syarat memberikan suaranya pada ajang pemilihan dan pemungutan suara.

Melalui permasalahan yang terjadi dalam masyarakat terutama di kota Palopo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum mengatur bagaimana larangan dan sanksi dalam pemilihan umum apabila terbukti melakukan pelanggaran tindak kecurangan politik kotor atau *money politic*.¹⁶ Dalam praktik

¹⁶ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017

kotor ini apabila pengaduan tersebut dapat dilakukan mungkin pelanggaran dapat berkurang dan memudahkan masyarakat. Tidak sedikit dari pasangan calon berkampanye dengan cara memberi janji kepada rakyat seperti akan diberangkatkan umrah gratis, akan membantu rukun duka, menggratiskan pajaka bumi dan bangunan yang pada intinya mereka mengumbar janji untuk mengambil hati rakyat.¹⁷

Undang-undang yang mengatur tentang *money politic* di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang ini, *money politic* diatur khususnya pada Pasal 523 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017, yang masih berlaku dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang pemilu, diatur bahwa memberikan uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu adalah tindak pidana. Pelanggaran ini bisa dikenakan pidana penjara atau denda, pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diadopsi dalam Undang-Undang pemilu 2023 berbunyi: Ayat (1) : Setiap orang yang memberi uang atau barang kepada pemilih dengan tujuan untuk mempengaruhi pilihan mereka dalam Pemilu atau Pilkada dikenakan pidana penjara paling lama 3 tahun dan/atau denda paling banyak Rp36.000.000. Ayat (2) : Sanksi ini juga berlaku bagi siapa saja yang menerima uang atau barang tersebut dengan tujuan mempengaruhi pilihan mereka.

Mencegah terjadinya berbagai tindakan kecurangan dan mengurangi terjadinya pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilu, maka diperlukan adanya

¹⁷ Asnawi, A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2(2), h. 765-784.

lembaga yang obyektif dalam mengawasi seluruh jalannya proses tahapan penyelenggaraan pemilu.¹⁸

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, disebutkan bahwa “Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu merupakan suatu lembaga penyelenggara pemilu diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.¹⁹

Bawaslu merupakan lembaga yang bersifat tetap dan memiliki peran serta kewenangan yang benar. Bawaslu juga tidak hanya menjadi pengawas, namun juga sebagai eksekutor hakim pemutus perkara.²⁰ Oleh sebab itu bawaslu sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan pemilu juga memiliki tugas untuk mendorong tumbuh kembangnya pengawasan partisipatif, termasuk di dalamnya melakukan akreditasi lembaga pemantau pemilu.²¹

Pengawasan pemilu melingkupi kegiatan seperti mengamati, mengkaji memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan pemilu sesuai peraturan perundang-undangan. Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) pada semua tingkatan memiliki peran penting menjaga agar pemilu terselenggara dengan

¹⁸ Ilham Zikru Rhomadhon, “Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Jakarta Barat”, Tangerang Selatan, 2023, h.1.

¹⁹ Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

²⁰ Muhammad Ardan, “Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pare-Pare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Pare-Pare Tahun 2018)”, IAIN Pare-Pare, 2022).

²¹ Bawaslu, Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019, Jakarta, 2019, h.2.

demokratis secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.²²

Kasus dugaan *money politic* juga terungkap di kota Makassar yang menyeret Caleg DPR RI dari Partai Demokrat Dapil 1 Sulawesi Selatan (Sulsel), yaitu Syarifuddin Daeng Punna alias Sadap. Jajaran Polrestabes Makassar telah melimpahkan kasus dugaan Money Politik ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar, Senin (18/3/2024). Dan pada jumat tanggal 8 maret 2024 Sadap ditetapkan tersangka berdasarkan surat penetapan nomor SP-Tap/01/III/RES 1.24/2024/Reskrim yang sudah ditanda tangani oleh Kasat Reskrim Polrestabes Makassar. Diketahui Sadap terjerat kasus hukum lantaran bagi-bagi uang ke sejumlah warga di anjungan Pantai Losari Makassar saat masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung, atas perbuatannya Sadap dikenakan Pasal 458 ayat 13 UndangUndang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.²³

Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilihan umum diberikan tugas dan wewenang untuk menangani dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum yang timbul sebagaimana diamatkan dalam Pasal 95 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang menyatakan bahwa Bawaslu berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengajudikasi dan memutuskan penyelesaian sengketa proses Pemilu.

²² Yosua Prasetyo Munthe, Ganitra Sembiring, Maurice Rogers, Herdi Munthe, "Penguatan Kewenangan Bawaslu Dan Pawaslu Dalam Sistem Peradilan Pemilikada di Indonesia", Jurnal Diktum Vol. 1, No. 1, (Desember 2022): hlm. 32, <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3304>

²³ Darsil Yahya M.,Sari Hardiyanto, Dinyatakan Lengkap, Berkas Perkara Politik Uang Caleg Demokrat Dilimpahkan ke Kejari Makassar, Kompas com 20 Maret 2024 11; 19 WIB, <https://makassar.kompas.com/read/2024/03/20/111917578> diakses pada Kamis 21 maret 2024.

Kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan suatu Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mengalami beberapa kali perubahan dengan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 sebagai perubahan pertama, Perbawaslu Nomor 27 Tahun 2018 sebagai perubahan kedua dan terakhir dirubah dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan yang terakhir Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.²⁴

Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan, pencegahan, dan penindakan pelanggaran pemilu, bawaslu menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya. Tantangan tersebut mencakup rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya tekanan politik dari berbagai pihak. Selain itu, kemajuan teknologi dan maraknya disinformasi di media sosial juga menjadi tantangan baru bagi bawaslu dalam memastikan pemilu yang demokratis.

Terkait dengan ini, tidak terdapat petunjuk tentang bagaimana cara menentukan pemimpin ummat atau kepala daerah dalam al-Qur'an maupun hadist.

²⁴https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/download?id=perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor9tahun2022.pdf

Kecuali petunjuk yang sifatnya sangat umum agar ummat islam mencari penyelesaian dalam masalah-masalah yang menyangkut kepentingan bersama melalui musyawarah.²⁵

Pandangan Islam atau *fiqh* politik demokrasi ialah adanya hak yang di berikan kepada rakyat dalam mengkritik serta memberi sebuah nasehat kepada pemimpin. Dalam hal ini juga mengacu pada ajaran “Amar Ma’ruf Nahi Munkar”. Amar Ma’ruf Nahi Munkar adalah pilar keagamaan yang paling utama karena di sana terwujud tujuan kenabian. Karena tanpa amalan Amar Ma’ruf Nahi Munkar kerasulan tidak akan pernah tercapai kesesatan, kemiskinan, kebodohan, akan menyelimuti kehidupan manusia, hingga kedzaliman dan kerusakan akan menjadi fenomena atau budaya.²⁶

Menurut Islam, praktik ini sudah dilarang secara tegas oleh Allah swt. dalam Al-Qur’an. Allah berfirman dalam surat Al Baqarah 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”²⁷

Syekh Nawawi dalam tafsirnya menjelaskan, maksud ayat diatas ialah bahwa Allah melarang umat Islam untuk mengambil harta sebagian yang lain

²⁵ Agus Nugraha, Pemilihan Presiden dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3, 2004, h.325.

²⁶ Afifuddin Muhajir. Fiqh Tata Negara. (Yogyakarta: IRCiSoD) 2017, h.109-111.

²⁷ Zainuddin Lubis, “Larangan dan Bahaya Politik Uang Dalam Islam”, 13 Februari, 2024,

dengan cara haram menurut syari'at. Di antaranya dengan membawanya ke hakim untuk mengambilnya dengan sumpah dusta dan dalam keadaan sadar bahwa ia berbuat kebatilan.²⁸

Meskipun dalam pemilihan seorang pemimpin tersebut di bebaskan, namun hal lain yang harus di pertimbangkan dalam islam untuk memilih atau mengangkat seorang pemimpin bukan hal mudah karena tidak dapat di lakukan oleh sembarang orang. Menurut Imam Al-Mawardi terdapat tiga syarat yang harus di penuhi oleh alhul ikhtiar (kelompok masyarakat yang mempunyai hak pilih), yaitu kejujuran, dan keadilan, arif dan bijak, serta memiliki pengetahuan tentang kualitas calon yang akan di pilih. Jadi sebagai manusia yang di karunia akal dan pemikiran dapat lah melihat kualitas dari setiap calon pemimpin yang akan kita pilih tanpa harus melihat berapa besaran nominal materi yang bisa saja di janjikan.

Dalam pembentukan pemerintahan yang baik, diperluka penetapan ajaran-ajaran Islam demi terealisasinya masyarakat yang adil, makmur serta berpegang pada syari'at Islam. Dalam hal ini perlu adanya penegasan hukum secara mendetail.²⁹ Pada saat nabi wafat pun, beliau tidak meninggalkan wasiat atau pesan tentang Siapa diantara para sahabat yang harus menggantikan beliau sebagai pemimpin ummat, karena tidak adanya pola yang baku tentang cara pengangkatan kepala daerah, maka sudah tentu dalam praktiknya akan terjadi banyak keragaman, bergantung pada kondisi yang terjadi pada masanya.

²⁸ Muhammad Nawawi Al-Jawi, At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil, (Beirut, Darul Fikr), juz II, h.44.

²⁹ Mat Supriyansyah, "Money Politic Dalam Pemilu Menurut Pandangana Hukum Islam Dan Undang-Undang", 2020, h. 87.

Berdasarkan uraian pada latar belakang dan maraknya praktik *money politic* dalam pemilihan umum, maka penulis berkeinginan untuk meneliti dan mengangkat judul yaitu: **“Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Penanggulangan Money Politic Calon Legislatif Di Kota Palopo (Perspektif Siyasa Islam)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya *Money Politic* dalam pemilihan Anggota Legislatif di Kota Palopo?
2. Bagaimana Upaya Bawaslu dalam penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo?
3. Bagaimana *Perspektif Siyasa Islam* terhadap penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya *Money Politic* dalam Pemilihan Anggota Legislatif di Kota Palopo.
2. Untuk mengetahui upaya Bawaslu dalam penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo.
3. Untuk mengetahui pandangan Siyasa Islam terhadap penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat di ambil dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini dapat memberikan manfaat pengetahuan informasi terkait praktek *Money Politic* Calon Legislatif di Kota Palopo, serta dapat di jadikan sebagai bahan penelitian lanjutan dalam menambah ilmu pengetahuan terhadap praktek *Money Politic* Calon Legislatif khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membangun kesadaran bagi masyarakat untuk mengetahui arti dari demokrasi itu sendiri agar tercipta pemilu yang sehat dan bebas dari kecurangan.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaku politik tentang pentingnya sportifitas dalam meraup suara dalam pemilu agar nilai-nilai demokrasi tidak tercoret dan agar pelaku poltik menyadari akan dampak tindakan *money politic*.
- c. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumber bacaan yang akan menambah ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Tata Negara.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Berdasarkan hasil pencarian peneliti terhadap penelitian-penelitian sebelumnya sehingga sejauh pengamatan peneliti, peneliti menemukan beberapa hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini. Berikut beberapa penelitian tersebut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Sadikin, yang berjudul “Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa proses di Kota Palopo” adalah penelitian ini merupakan jenis penelitian menggunakan normatif empiris yuridis berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa proses Pemilihan DPRD Kota Palopo. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan yuridis, normatif empiris, sosiologis yang mengarah kepada pemberian mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa dampak pernikahan di usia muda terkait dengan medis dan hukum Islam.

Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa. Bawaslu memainkan peran krusial dalam penyelesaian sengketa pemilu dengan mengelola permohonan sengketa dari peserta pemilu dan mengadakan mediasi serta adjudikasi untuk mencapai keputusan yang final dan mengikat. Dengan proses yang melibatkan berbagai tingkat Bawaslu dan kemungkinan peninjauan ulang oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, lembaga ini diharapkan dapat menghadapi tantangan dengan

meningkatkan integritas dan efektivitas pengawasan pemilu. Untuk itu, perlu adanya penguatan regulasi, peningkatan kualitas pengawas, dan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa dan memastikan proses pemilu yang adil dan berkualitas.³⁰ Perbedaan penelitian Muhammad Sadikin ini membahas tentang peran bawaslu dalam menyelesaikan sengketa proses pemilu anggota DPRD Kota Palopo berfokus pada *money politic* dalam pemilihan bupati, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada *money politic* calon legislatif Kota Palopo.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Walid Muh. Syarfan yang berjudul “Implementasi Panwaslu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Kecamatan Bara Kota Palopo” dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mengkaji hukum yang di konsepskan sebagai perilaku nyata. Teknik pengumpulan datanya dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi, analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi panwaslu dalam mencegah praktik politik uang dalam pemilihan umum di kecamatan Bara dapat dijalankan dengan baik sebab sesuai dengan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dengan tetap meningkatkan secara penuh antusias masyarakat dalam melakukan pengawasan parsitipatif untuk mengantisipasi terjadinya praktik politik uang.

³⁰ Muhammad Sadikin, “Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa proses di Kota Palopo”, skripsi h. 60.

Sedangkan tindakan panwaslu dalam melakukan pengawasan dari dugaan praktik politik uang dapat dijalankan sesuai dengan Perbawaslu No 7 Tahun 2022 Tentang penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilihan umum. kejujuran setiap masyarakat dalam memberikan informasi yang objektif menjadi syarat penelusuran agar peristiwa yang terjadi dapat terungkap.³¹ Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah berfokus pada implementasi panwaslu, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada upaya bawaslu.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Masdar yang berjudul “Praktek Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam” dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif lapangan. Empiris yaitu suatu jenis data yang mengkategorikan data secara tertulis untuk mendapatkan data yang mendalam dan lebih bermakna.

Hasil penelitian ini data pemilih pemula pada pemilu 2019 di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Berjumlah 47 orang pemilih pemula yang terdiri dari laki-laki dan Perempuan. Peran pemilih pemula dalam pemilu 2019 di Desa Wara kurang baik, dalam antusias pesta demokrasi mereka tidak begitu peduli terhadap pemilu 2019, itu karena kurangnya sosialisasi tentang pemahaman politik terhadap pemilih pemula. Dalam kalangan pemilih pemula tidak bis akita pungkiri bahwa mereka mudah terpengaruh dengan adanya *money politic*, karena mereka kebanyakan tidak menggunakan logikanya dalam menyikapi sesuatu yang sebenarnya itu tidak boleh dilakukan, karena faktor kurag paham

³¹ Walid Muh. Syarfan yang berjudul “Implementasi Panwaslu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Kecamatan Bara Kota Palopo”, skripsi, h. 72.

tentang politik dan kurangnya pengetahuan tentang politik dan mudah terpengaruh dalam hal apapun.³² Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada metode penelitian yang dimana penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dery Alex Putra yang berjudul “Pengaruh *Money Politic* Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 (Studi Kasus Kecamatan Tallo)” dengan menggunakan penelitian metode deskriptif kualitatif untuk menjelaskan secara deskriptif dari data yang diperoleh faktor apa yang menjadi penyebab masyarakat melakukan *money politic*.

Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa *money politic* memang memberikan pengaruh terhadap partisipasi masyarakat yang menerimanya. Selain hal itu hubungan antara tim sukses yang memberikan uang dengan pemilih juga menjadi faktor yang cukup berpengaruh dalam mempengaruhi pemilih untuk memilih calon kandidatnya. Dan adapun faktor yang melatarbelakangi masyarakat dalam menerima *money politic* yaitu karena pengaruh rendahnya pendidikan politik, kebiasaan/tradisi ketika pemilu, lemahnya pengawasan, dan keterbatasan ekonomi.³³

³² Masdar, “Praktek Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”, skripsi h. 47-108.

³³ Dery Alex Putra, “Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 (Studi Kasus Kecamatan Tallo)”, Skripsi, h.8.

Perbedaan penelitian oleh Dery Alex Putra berfokus pada pengaruh *money politic* terhadap partisipasi masyarakat, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada upaya bawaslu dalam penanggulangan *money politic*. Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai *money politic*, namun penelitian terdahulu dilengkapi dengan penelitian ini dimana penelitian ini dicegah oleh adanya upaya bawaslu.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hijrawati dengan judul “*Money Politic* Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam)” adalah penelitian yang menggunakan jenis penelitian empiris yaitu penelitian langsung di lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan sosiologis. Adapun sumber data dari penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian ini bahwa *money politic* dikalangan masyarakat masih marak terjadi bukan hanya di Desa Lampuara tetapi di berbagai daerah lainnya. Pada tahun 2019 telah terbukti terjadi praktek *money politic* di Desa Lampuara khususnya pada pemilihan anggota DPRD. Bentuk-bentuk *money politic* yang digunakan ada dua macam yaitu memberikan sejumlah uang tunai dan membagikan sembako, hal ini dilakukan oleh beberapa calon legislatif (DPRD). Dalam hal ini pengetahuan tentang *money politic* dikalangan masyarakat Desa Lampuara masih terbilang rendah karena masih banyak masyarakat yang menerima sejumlah praktek *money politic* yang dilakukan calon legislatif. Meskipun kasus

money politic telah diatur dalam undang-undang Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 71 Ayat 1 Peraturan pemilihan Umum (RKPU) yang berbunyi “partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan/atau memberikan uang atau lainnya untuk memengaruhi pemilih diancam hukuman tiga tahun penjara dan denda Rp36 juta” pidana ini juga dikenakan bagi menerima *money politic*. Adapun upaya penanggulangan dari praktek *money politic* calon legislatif yaitu meningkatkan iman, kesadaran diri serta pengetahuan tentang *money politic* agar terciptanya pemilihan yang adil dan jujur sehingga melahirkan pemimpin yang mampu memimpin negara dan warga negaranya.³⁴

Perbedaan penelitian terdahulu Hijrawati berfokus pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2017 Pasal 71 Ayat 1 Peraturan Pemilihan Umum (PKPU), sedangkan penelitian ini berfokus pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 187 tentang *money politic*. Dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama membahas tentang *money politic*, namun pada penelitian ini menyandingkan peran atau upaya yang di bawasl dalam melakukan penanggulangan *money politic*.

B. Teori yang Relevan

1. Teori Demokrasi Partisipatoris

Demokrasi partisipatoris adalah sistem yang berproses dalam pengambilan keputusan bersama dari perubahan demokrasi langsung dan perwakilan. Masyarakat memiliki kekuatan untuk memberikan aspirasi dalam pembuatan

³⁴ Hijrawati, “Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam), skripsi, h.39-64.

kebijakan dan pemerintah berperan menjalankan kebijakan. Demokrasi partisipatoris memberikan peluang bagi masyarakat untuk mengontrol kinerja pemerintah sesuai dengan kebijakan yang benar dilaksanakan.³⁵ Teori ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam proses politik, termasuk dalam pemilihan umum. Dalam konteks penanggulangan *money politic*, teori ini relevan karena menyoroti bagaimana bawaslu dapat memfasilitasi kontrol masyarakat terhadap praktik-praktik yang merusak integritas pemilu seperti *money politic*.

2. Teori Pengawasan atau Supervisi dalam Sistem Pemerintahan

Teori ini mengacu pada peran lembaga pengawasan untuk memastikan proses pemerintahan yang transparan dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks bawaslu, teori ini bisa digunakan untuk menggambarkan bagaimana bawaslu bertindak sebagai pengawas terhadap praktik *money politic*, serta tindakan yang diambil untuk mencegah dan menindak penyimpangan dalam pemilu. Dalam teori pengawasan atau supervisi dalam sistem pemerintahan berkaitan dengan upaya memastikan bahwa kebijakan, prosedur, dan tindakan yang diambil oleh badan-badan pemerintahan berjalan sesuai dengan prinsip hukum, transparansi, dan akuntabilitas.

Teori pengawasan dalam konteks sistem pemerintahan, terutama dalam pengawasan pemilu oleh bawaslu, berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa semua proses pemilu berjalan dengan jujur dan adil. Pengawasan ini

³⁵ Lisa Angraini, Ranny Winda K, Syamsul Hadi, Muhammad Fadli I, M Bayu Winaryo, Muhammad Iqbal P, Abdurroham Nur, Priscilla Kartika Hadi, "Teori dan Elemen Demokrasi Partisipatoris", Desember 08, 2016, diakses pada tanggal 19 Maret 2025.

meliputi pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran pemilu, pengawasan terhadap *money politic*, serta penguatan partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Dengan demikian,awaslu berperan penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi di Indonesia, memastikan bahwa pemilu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sehat.

3. Teori Hukum Administrasi (*Administrative Law Theory*)

Teori ini berfokus pada peran lembaga-lembaga administratif dalam mengawasi dan menegakkan peraturan hukum. Dalam konteksawaslu, teori ini relevan untuk memahami kewenanganawaslu dalam menegakkan hukum terkait pemilu dan bagaimana mereka dapat menanggulangi praktik *money politic* untuk mekanisme administratif. Awaslu berperan sebagai lembaga pengawas yang menegakkan prinsip-prinsip administrasi negara dalam sistem pemilu, termasuk tanggung jawab, keadilan, jujur, serta pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran administrasi. Melalui fungsi-fungsinya ini,awaslu berkontribusi untuk menjaga keamanan pemilu dan memperkuat demokrasi di Indonesia.

4. Teori Perilaku Pemilih

Teori ini berfokus pada faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pemilih dalam pemilu. Dalam hal ini, *money politic* dapat memengaruhi perilaku pemilih, danawaslu sebagai pengawas pemilu memiliki peran untuk mencegah manipulasi tersebut. Teori ini membantu untuk memahami mengapa praktik *money politic* terjadi dan bagaimana pengawasan yang efektif dapat mencegahnya.

Teori perilaku pemilih dalam konteks *money politik* menunjukkan bagaimana pemilih seringkali terpengaruh oleh keuntungan yang ditawarkan oleh

kandidat atau partai politik, daripada memilih berdasarkan program atau kebijakan yang sebenarnya. Praktik *money politic* mempengaruhi pemilih melalui kepentingan pribadi, pengaruh sosial, kelompok, dan informasi yang terbatas. Hal ini menciptakan perbedaan dalam pemilu dan merusak kualitas demokrasi. Oleh karena itu, pengawasan yang ketat oleh lembaga seperti Bawaslu sangat penting untuk mencegah dan menindak praktik *money politic* yang merusak kepercayaan pemilu.

5. Teori Keadilan Prosedural (*Procedural Justice Theory*)

Teori ini berkaitan dengan keadilan dalam proses hukum, bukan hanya pada hasilnya, tetapi juga pada bagaimana proses tersebut dijalankan. Dalam konteks ini relevan untuk menunjukkan pentingnya kejujuran, tanggung jawab, dan prosedur yang adil dalam tindakan Bawaslu dalam menangani *money politic*, serta memberi kepercayaan kepada masyarakat bahwa proses pengawasan itu berjalan dengan adil dan terbuka. Proses pengawasan yang adil dan terbuka dapat memastikan bahwa praktik *money politic* tidak merusak kepercayaan pemilu dan demokrasi. Meskipun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan tekanan politik tetap ada, penerapan prinsip-prinsip keadilan prosedural dalam penanganan *money politic* sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan memastikan pemilu jujur dan adil.

6. Teori Calon Legislatif

Calon Legislatif adalah orang yang mencalonkan untuk menempati suatu jabatan lembaga Negara yang mempunyai tugas untuk menyusun dan juga

membentuk peraturan perundang-undangan.³⁶ Menurut pandangan umum calon legislatif merupakan singkatan dari caleg, padahal caleg adalah orang, bukan lembaga, Sementara legislatif adalah kata sifat untuk lembaga legislasi.³⁷ Secara sederhana, caleg adalah calon anggota dari lembaga legislatif seperti DPR atau DPRD pada tiap provinsi dan kabupaten/ kota. Caleg merupakan individu yang menjadi perwakilan dari partai politik. Untuk menjadi caleg, harus melewati proses verifikasi terlebih dahulu yang dilakukan oleh KPU.

a. Syarat-Syarat Menjadi Calon Legislatif

Undang-undang telah mengatur persyaratan bagi setiap warga negara yang ingin menjadi calon legislatif (caleg) baik di DPR, DPD. Ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon legislatif sesuai undang-undang pemilu tahun 2017 pasal 240 sebagai berikut:

- 1) Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih
- 2) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- 3) Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 4) Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia
- 5) Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah Aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah Aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat
- 6) Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika

³⁶ Habiburrahman, "Tinjauan Yuridis Terhadap *Money Politic* pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024", Skripsi IAIN Palopo, hlm. 25.

³⁷ Hijrawati, "Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam), skripsi, h.24.

- 7) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana
- 8) Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba
- 9) Terdaftar sebagai pemilih
- 10) Bersedia bekerja penuh waktu
- 11) Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali.
- 12) Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat/pengacara, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- 13) Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik

negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara

- 14) Menjadi anggota partai politik peserta pemilu
- 15) Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan
- 16) Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.

b. Pemilihan Legislatif

Pemilihan anggota legislatif merupakan bagian dari agenda kerja dalam pemilihan umum di Indonesia sebagai representasi dari bagian puncak pimpinan dalam sistem di negara Indonesia. Pada proses ini seyogianya pemilihan anggota legislatif hendaknya menjadi sarana dalam menyaring perwakilan rakyat dikursi parlemen sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengenai pemilihan umum menyatakan bahwa dalam proses pemilihan umum, berdasarkan pada prinsip profesional yaitu terampil, handal dan bertanggung jawab. Begitu pula jika ditinjau dari perspektif harapan masyarakat, maka memilih perwakilan rakyat hendaknya memprioritaskan kualitas kandidat baik dari latar belakang akademis, pengalaman, dan prospek kepemimpinan yang baik dalam menentukan pilihan yang benar.³⁸

Pemilihan legislatif dalam suatu Negara demokrasi, pemilu dilaksanakan secara teratur bagi setiap warga Negara yang sudah dewasa mempunyai hak untuk memilih dan dipilih dan bebas menggunakan haknya tersebut sesuai dengan kehendak hati nuraninya. Setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak

³⁸ Kasma, Hadrawi “Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba’tan)”. Skripsi IAIN Palopo, 2023, hlm. 3-4.

dasar mereka secara bebas, termasuk didalamnya adalah hak untuk menyatakan pendapat *freedom of assembly* dan hak untuk menikmati pers yang bebas *freedom of the press*. Perubahan ini akan menjadi pedoman, referensi sekaligus mengukur kinerja (*performance*) organisasi bersangkutan dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi pemilihan legislatif.³⁹

7. Teori *Money Politic*

a. Pengertian *Money Politic*

Money politic dalam Bahasa Indonesia adalah suap, arti suap dalam buku kamus besar Bahasa Indonesia adalah uang sogok.⁴⁰ *Money politic* adalah pertukaran uang dengan posisi/kebijakan/keputusan politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi sesungguhnya demi kepentingan pribadi/ kelompok/ partai.

Money Politic suatu upaya memengaruhi orang lain (masyarakat) dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih. Namun juga bukan hanya pada saat pemilihan umum *money politic* bisa terjadi tetapi dalam keadaan apapun *money politic* dapat dilakukan. Contohnya pejabat tinggi pemerintah memberikan salah satu anggota atau pekerjanya jabatan yang lebih baik di suatu instansi dengan alasan mengatur keuangan dengan baik dari sebelumnya yang melibatkan perantara

³⁹ Daeli, Sri Suci Mentari, Beby Masitho Batubara, and Bahrum Jamil. "Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan". *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3.2 (2021), hlm.171. <https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/746>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2025, pukul 13.15.

⁴⁰ Soegiono, "Kamus Besar Bahasa Indonesia, (2006:187)

sehingga menghasilkan kesepakatan yang disebut sebagai politik jual beli jabatan dan penyalahgunaan kekuasaan.

Money Politic dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi perilaku orang lain dengan menggunakan imbalan tertentu. Sasaran umum dalam praktik ini yaitu pemilih pemula merupakan kalangan muda yang baru pertama kali akan menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum (pemilu). Ada yang mengartikan politik uang sebagai tindakan jual beli suara pada proses politik dan kekuasaan. Tindakan itu bisa terjadi dalam jangkauan yang luas, dari pemilihan kepala desa sampai pemilihan umum suatu negara.

Money politic dalam semua tindakan yang disengaja oleh seseorang atau kelompok dengan memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu atau tidak menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon tertentu atau dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye dari atau kepada pihak-pihak tertentu.

Money politic suatu bentuk pemberian atau janji menyuap seseorang baik supaya orang itu tidak menjalankan haknya untuk memilih maupun supaya ia menjalankan haknya dengan cara tertentu pada saat pemilihan umum. Pemberian bisa dilakukan menggunakan uang atau barang. *Money politic* umumnya dilakukan untuk menarik simpati para pemilih dalam menentukan hak suaranya tiap pemilihan umum.

Berdasarkan pemikiran tersebut dapat dikatakan bahwa *money politic* yang digunakan bisa berupa uang ataupun barang dengan tujuan untuk menarik simpati para pemilih. Dengan adanya beberapa klasifikasi pemilih sehingga diperlukan

untuk menentukan sasaran khalayak yang kiranya sangat mudah untuk dipengaruhi agar calon kandidat bisa memenangkan kampanyenya untuk mengambil kekuasaan tersebut.⁴¹

b. Bentuk-Bentuk *Money Politic*

Praktik dari *money politic* dalam pemilihan umum sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap *money politic* antara lain:⁴²

- 1) Distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, tim sukses, golongan atau kelompok tertentu.
- 2) Memberikan sumbangan untuk masyarakat seperti masjid, mushola, madrasah, pondok pesantren, ibu-ibu pengajian untuk memperoleh dukungan dan kepengentingan partai politik atau calon anggota legislatif.
- 3) Membagi-bagikan sembako secara langsung mengunjungi kampung-kampung dari rumah ke rumah untuk memperoleh dukungan dan simpati dari masyarakat.
- 4) Pada hari H pelaksanaan kampanye membagi-bagikan uang dan barang-barang lainnya untuk mendapat dukungan simpati dari kader, simpatisan dan masyarakat lainnya.
- 5) Memberikan sumbangan kepada perkumpulan kelompok pemuda karang taruna seperti memberikan uang, bola *volley*, kaos tim bola, kaos tim *volley*, membuat lapangan bulu tangkis, dan lain-lain untuk memperoleh dukungan dan kepentingan dari kalangan pemuda.

⁴¹ <http://digilib.uinsa.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024).

⁴² Asnawi, A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 2(2), h. 776.

Praktek dari *money politic* dalam pemilihan umum sangat beragam. Diantara bentuk-bentuk kegiatan yang dianggap *money politic* antara lain, distribusi sumbangan baik berupa barang atau uang kepada para kader partai, penggembira, golongan atau kelompok tertentu, pemberian sumbangan dari konglomerat atau pengusaha bagi kepentingan partai politik tertentu, dengan konsesi-konsesi yang ilegal, penyalahgunaan wewenang dan fasilitas negara untuk kepentingan dan atau mengundang simpati bagi partai politik tertentu, misalnya penyalahgunaan dana JPS atau penyalahgunaan kredit murah KUT dan lain-lain.⁴³

c. Pengertian *Cost Politic*

Cost politic atau biaya politik adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh calon, partai politik, atau pihak pendukung dalam rangka memperoleh, mempertahankan, atau memperluas kekuasaan politik. Biaya ini mencakup aktivitas kampanye, sosialisasi, logistik, hingga biaya tidak resmi yang kerap muncul dalam proses politik seperti *money politic* atau biaya lobi. Adapun jenis-jenis *cost politic* antara lain:

- 1) Biaya Formal (resmi) mencakup biaya administrasi pendaftaran calon, biaya kampanye (iklan, atribut, media sosial, transportasi, dan kegiatan sosial), dan biaya saksi serta logistik pemilu.
- 2) Biaya Informal (tidak resmi) mencakup biaya lobi politik, biaya dukungan dari elite partai atau tokoh masyarakat, dan praktik *money politic* yang melibatkan pemberian uang atau barang untuk mempengaruhi pilihan pemilih.

⁴³ Juliansyah dan Elvi, "Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah", Bandung: Mandar Maju, 2007, h. 15.

d. *Money Politic* Perspektif *Siyasah* Islam

Menurut Islam sendiri, *money politic* itu sangat dilarang perbuatannya termasuk dalam kategori *risyawah*. *Risyawah* menurut para ulama dan ahli bahasa dalam Kamus Al Misbahul Munir dan Kitab Al Muhalla Ibnu Hazm adalah pemberian yang diberikan seseorang kepada hakim atau lainnya untuk memenangkan perkaranya atau untuk mendapatkan sesuatu yang sesuai dengan kehendaknya dengan cara yang tidak dibenarkan (*bathil*).

Dalil Al Qur'an manusia diperintahkan untuk berbuat adil diantaranya sesama dan di dalam menetapkan keputusan, Komisi Penilaian Umum (KPU) sebagai lembaga yang punya kewenangan untuk melakukan verifikasi dan menetapkan partai politik peserta pemilu untuk berbuat adil hukumnya wajib, kesamaan dihadapan hukum dan bersih dari praktek *money politic*. Kemajuan dalam dinamika kehidupan adalah mutlak harus terjadi karena manusia adalah makhluk sosial dan berakal yang senantiasa berusaha menuntun hidupnya ke arah yang menjanjikan, baik dengan mendongkrak status sosial, politik, pendapatan hidup, mengubah gaya hidup atau mendongkrak perubahan dengan memastikan temuan-temuan baru yang membawa kemaslahatan manusia.⁴⁴

Risyawah atau suap merupakan penyakit kronis yang sangat sulit untuk di sembuhkan, mengacaukan tatanan sosial disamping itu *risyawah* mampu menggorogoti nilai dan moral ummat secara perlahan tetapi pasti,

⁴⁴ Firman Muhammad Arif, "Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology" Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, volume 18 nomor 2, (2019), 859.

mengesampingkan *kafa'ah* (potensi) dan juga menyia-nyiakan kemaslahatan ummat.

Rasulullah SAW pernah bersabda sebagai mana diriwayatkan Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata:

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Ibnu Abu Dzi'b dari Al Harits bin Abdurrahman dari Abu Salamah dari Abdullah bin 'Amru ia berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam melaknat orang yang memberi uang sogokan dan orang yang menerimanya.””⁴⁵

Money politic atau *risyawah* dalam kasus pemilihan anggota legislatif di harakan baik itu dari pihak pemberi atau calon anggota legislatif maupun masyarakat yang menerima, hal ini dilakukan oleh caleg yang tidak memiliki integritas moral, dedikasi atau potensi dan kelayakan untuk menjadi anggota DPRD. *Risyawah* atau *money politic* yang dilakukan caleg di kota Palopo merupakan bathil namun jika dilihat berdasarkan hasil penelitian asumsi masyarakat terhadap *risyawah* dianggap *syara'* dan hal seperti ini menjadi kesalahan besar karena sebagian masyarakat tidak mencari tau kebenarannya dan yang tau malah ikut terjerumuskan dalam kasus *risyawah* tersebut.

⁴⁵ Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi Daud Sulaeman bin Al-Asy'ash Assubuhastani Kitab: Peradilan/ Juz. 2/ Hal.508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiyah/ Bairut – Libanon.

1) *Siyasah Dusturiyah*

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *sasa*, *yasusu*, *siyasatan* yang artinya mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijakan. Secara terminologi Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan hukum untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan. Sedangkan *dusturiyah* berasal dari bahasa Persia *dusturi*, yang awalnya berarti seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam politik maupun agama. Menurut istilah, *dusturiyah* berarti kumpulan aturan yang mengatur dasar dan hubungan kerjasama antara anggota masyarakat dalam suatu negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi).⁴⁶

Siyasah dusturiyah adalah bagian *fiqih siyasah* yang membahas terkait perundang-undangan negara. Undang-undang dan peraturan yang terbukukan dalam Al Qur'an dan as-sunnah tersebut berkaitan dengan prinsip-prinsip kehidupan masyarakat dalam konteks sebuah negara. Dalam istilah *fiqih siyasah* hal yang menjelaskan tentang prinsip-prinsip tersebut adalah dengan *siyasah dusturiyah*.⁴⁷

Masalah dalam *fiqih siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin disuatu pihak dengan rakyat dipihak yang lain serta lembaga-lembaga yanag ada di masyarakat. Dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya terbatas hanya mengatur peraturan dan undang-undang yang dipelajari oleh urusan negara dalam hal

⁴⁶ Nurhayani, "Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pelanggaran pelayanan Pendidikan era pandemi covid-19 di kecamatan cempa kabupaten pinrang, skripsi, h.18-19.

⁴⁷ Hijrawati, "Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam), skripsi, h.41.

kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhan.⁴⁸

8. Teori Perspektif *Siyasah* Islam

Politik itu identik dengan *siyasah*, yang secara kebahasaan artinya mengatur. Kata ini diambil dari akar kata “*sasa-yasusu*”, yang berarti mengemudikan, mengendalikan, mengatur dan sebagainya. *Al Qaradhawy* dalam bukunya *Al Siyasah al Sya ‘iyyah* menyebutkan dua bentuk makna siyasah menurut ulama, yaitu arti umum dan arti khusus. Secara umum siyasah berarti pengaturan berbagai urusan manusia dengan syari’at agama islam. Secara khusus siyasah bermakna kebijakan dan aturan yang dikeluarkan oleh penguasa guna mengatasi suatu *mafsadat* (bahaya) yang timbul atau sebagai solusi bagi suatu keadaan tertentu. Sementara Ahmad Fathi Bahansi mendefinisikan *Siyasah Syar’iyyah* dengan pengaturan kemaslahatan manusia berdasarkan *syara’*.⁴⁹

Berikut adalah beberapa definisi *siyasah syar’iyyah* (hukum politik islam) menurut berbagai ahli:⁵⁰

- 1) Menurut Abdurrahman Taj, *siyasah syar’iyyah* adalah: “suatu nama bagi kumpulan aturan dan perilaku dalam mengatur urusan ketatanegaraan islam di bidang pemerintahan, perundang-undangan, peradilan dan semua kekuasaan

⁴⁸ Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017), h.13

⁴⁹ Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al syari’ah al Islamiyah*, (Dar al Arubah), h.61

⁵⁰ Akram Kassab, *Al Siyasah al Syari’iyyah, Mabadi’ waMafahim*, Dhawabith wa Mashadir, Makalah Jurnal Online *Internasional Union For Muslem Scholar* (IUMS) diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

eksekutif, administratif, serta aturan hubungan luar negeri yang terkait dengan bangsa-bangsa lain.”

- 2) Menurut Abdul Wahab Khallaf, *siyasah syar'iyah* adalah: “suatu ilmu yang membahas tentang urusan ketatanegaraan islam dari sisi aturan perundang-undangan dan sistim yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hal itu.”
- 3) Menurut Yusuf Al Qaradhwiy, *siyasah syar'iyah* adalah: “Kumpulan hukum dan sistem dalam mengatur urusan umat islam dengan mempertimbangkan kesesuaiannya dengan ruh *syari'a*, menjalnkannya berdasarkan kaedah-kaedah yang umum, serta merealisasikan sesuai dengan tujuan masyarakat.”

a. Prinsip-Prinsip *Siyasah* Islam

Prinsip-prinsip *siyasah* dan penyelenggraan negara dalam Al-Qur'an dapat diformulasikan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum politik islam adalah prinsip kedaulatan, prinsip keadilan, prinsip musyawarah dan ijma, prinsip persamaan, prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat, prinsip amar ma'ruf nahi munkar.

- a) Prinsip kedaulatan, yakni kekuasaan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah, kedaulatan tersebut dipraktekkan dan diamanahkan kepada manusia selaku khilafah di muka bumi. Dalam kajian teori konstitusi maupun tata negara, kata kedaulatan merupakan satu kata kunci yang selalu muncul dan menjadi perdebatan sepanjang sejarah. Kedaulatan dalam pandangan klasik tidak dapat dipisahkan dari konsep negara,

tanpa kedaulatan apa yang dinamakan negara itu tidak ada, karena tidak berjiwa.⁵¹

Kedaulatan ini terletak di dalam kehendaknya seperti yang dapat dipahami dari *syari'ah* sebagai sumber dan kedaulatan yang aktual dan konstitusi ideal, tidak boleh dilanggar. Sedangkan masyarakat muslim, yang diwakili oleh consensus rakyat (*ijma' al-ummah*), memiliki kedaulatan dan hak untuk mengatur diri sendiri.

- b) Prinsip keadilan adalah kunci utama penyelenggaraan negara, keadilan dalam hukum menghendaki setiap warga negara sama kedudukannya didepan hukum. Ketika Rasulullah memulai membangun negara Madinah, ia memulainya dengan membangun komitmen bersama dengan semua elemen masyarakat yang hidup di Madinah dari berbagai suku dan agama.
- c) Prinsip musyawarah dan *ijma'* adalah proses pengambilan keputusan dalam semua urusan kemasyarakatan yang dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak, kepemimpinan negara dan pemerintahan yang harus ditegakkan berdasarkan persetujuan rakyat melalui pemilihan negara adil, jujur, dan amanah. Sebuah pemerintahan atau sebuah otoritas yang ditegakkan dengan cara-cara otoriter adalah tidak sesuai dengan prinsip islam.
- d) Prinsip persamaan yaitu warga negara yang non muslim memiliki hak-hak sipil yang sama, karena negara ketika itu adalah negara ideologis, maka tokoh-tokoh pengambilan keputusan yang memiliki posisi kepemimpinan dan otoritas (*ulu*

⁵¹ Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II, th.2011, h.101

al-amr), mereka harus sanggup menjunjung tinggi *syari'ah*. Dalam sejarah politik islam, prinsip dan kerangka kerja konstitusional pemerintahan seperti ini, termaktub dalam konstitusi Madinah atau “Piagam Madinah” pada era kepemimpinan Rasulullah di Madinah, yang mengayomi masyarakat yang banyak.

e) Hak dan Kewajiban Negara dan Rakyat

Prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat ditemukan dalam Al-Qur'an Surat An Nisa ayat 59, sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ٥٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri diantara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”⁵²

Ayat diatas tidak hanya mengandung pesan moral maupun nilai-nilai mulia yang wajib diikuti oleh setiap muslim, akan tetapi juga mengandung tafsir politik yang sangat tinggi dan mendalam menyangkut prinsip dasar konstitusi negara dalam sistem politik islam. Ayat ini menegaskan bahwa sesungguhnya Al-Qur'an mengandung nilai-nilai yang bersifat universal dan komprehensif yang tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi sekaligus berbicara tentang sistem bermuamalah dengan sesama manusia dalam kerangka kehidupan yang

⁵² Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010)

menjamin dalam sebuah institusi negara. Dimana ummat islam sebagai objek hukum dituntut untuk mengamalkannya dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.


- f) Prinsip amar ma'ruf nahi munkar adalah sebuah mekanisme *check and balancing* dalam sistem politik islam. Sistem ini terlembaga dalam *Ahlul Hilli wa 'aqdi* (parlemen), *wilayat al Hisbah* serta *wilayat al Qadha'*. Seorang pemimpin dalam pandangan mayoritas islam (*sunni*) bukan orang yang suci (*ma'shum*), oleh karenanya sangat mungkin untuk dikritisi dan dinasehati.

C. Kerangka Pikir

Peneliti menggunakan kerangka pikir untuk menjelaskan lebih lanjut tentang ide atau variabel penelitian dan bagaimana teori tersebut dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi penting untuk masalah penelitian secara terperinci. Sugiono berpendapat bahwa kerangka berpikir yang baik akan membantu menjelaskan secara lebih kritis hubungan antara variabel yang dibahas.⁵³

Kerangka pikir membentuk dasar pemikiran untuk penelitian yang terdiri dari fakta-fakta observasi dan kepustakaan tinjauan literatur dan landasan teori. Kerangka pikir berikut menggambarkan alur logika penelitian, serta hubungan antara ide-ide yang dipelajari.

⁵³ Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017), h.76.



Gambar 2. (Kerangka Pikir)

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan salah satu faktor penting yang menunjang suatu proses penelitian, yaitu berupa penyelesaian suatu permasalahan yang akan diteliti, dimana metode penelitian merupakan cara yang utama yang bertujuan untuk mencapai tingkat ketelitian, jumlah, dan jenis yang akan di hadapi.

Maka dari itu agar penelitian dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan memenuhi tujuan yang diharapkan, serta untuk menjawab permasalahan yang menjadi fokus penelitian, maka di perlukan suatu metode penyusunan yang selaras dengan standar penelitian ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini yaitu:

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum adalah proses penyelesaian resep berdasarkan kebenaran korehensi.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat.⁵⁵ Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang mengkombinasikan aspek normatif (berkaitan dengan hukum yang tertulis) dan empiris (berkaitan dengan kenyataan atau praktik di lapangan) mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam

⁵⁴ Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, "Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Cetakan I (Jambi Sonpedia Publishing Indonesia), h. 3.

⁵⁵ Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta, h.126.

masyarakat.⁵⁶ Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi dimasyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵⁷

Menurut Dr. Bintan R. Saragih dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Hukum Empiris, penelitian hukum empiris merupakan jenis penelitian hukum yang menggunakan data empiris atau data yang diperoleh melalui pengamatan atau pengukuran dalam situasi nyata untuk menjawab suatu pertanyaan penelitian atau menguji hipotesis. Data empiris yang digunakan dapat berupa data kualitatif (deskripsi atau gambaran).⁵⁸ Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskripsi berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perlakuan yang dapat diamati.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Bawaslu Kota Palopo. Memilih lokasi kantor bawaslu Palopo dapat memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya karena bawaslu Palopo mempunyai hak penyelesaian sengketa pelanggaran pemilihan umum untuk memperoleh berbagai data penelitian.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, h.134.

⁵⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, h.15.

⁵⁸ Balqish Az-Zahra S, "Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", *uptjurnal.umsu.ac.id*, (September 18, 2024), diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 23.21 wib

C. Informan Penelitian

Adapun informan penelitian ini adalah Pihak Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum serta pihak-pihak didalamnya. Bagian Partai Politik dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum yang pernah terlibat sebelumnya. Adapun beberapa komisioner khususnya Pihak Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum yang menjadi informan dari penelitian ini karena informasi atau data yang dibutuhkan harus akurat dan sah agar menghasilkan kesimpulan yang benar.

D. Sumber Bahan Data

1. Bahan Data Primer

Bahan data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber yang akan diteliti melalui wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang disebut sebagai instrumen penelitian tentang Upaya Bawaslu dalam Penanggulangan *Money Politic* Calon Legislatif di Kota Palopo. Maka dengan adanya instrumen penelitian sekaitan hal tersebut informasi yang didapat terjamin akan kepastiannya dan terpercaya.

2. Bahan Data Sekunder

Bahan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber-sumber bacaan ilmiah, persentase, majalah dan catatan perkuliahan yang ada hubungannya dengan objek penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini mencakup wawancara, studi pustaka, observasi dan dokumentasi dengan

menggunakan instrumen penelitian. Wawancara akan dilakukan dengan pihak yang bisa memberikan informasi atau data yang berkaitan dengan pembahasan proposal ini baik pelaku pelanggaran *money politic* dalam pemilu maupun komisioner bawaslu, KPU dan komisiioer partai politik. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai sumber tertulis yang relevan dan terpercaya seperti buku, jurnal, dokumen-dokumen media informasi dan peraturan perundang-undangan yang ada masalahnya dengan penelitian ini.

Sementara itu dokumentasi digunakan untuk mencatat peristiwa yang sudah berlalu, maupun menelaah dokumen-dokumen yang terkait dengan *money politic* dan upaya bawaslu dalam penanggulangan *money politic*. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga digunakan sebagai pelengkap data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang bersumber dan rekaman.⁵⁹

Penggunaan teknik wawancara bertujuan untuk memperoleh wawasan mendalam langsung dari pelaku pelanggaran *money politic* dan para komisioner mengenai penanggulangan *money politic* di Kota Palopo. Studi pustaka digunakan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai tulisan yang relevan dan terpercaya. Sementara dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi tambahan serta memberikan konteks dan dukungan terhadap temuan data primer. Dengan ketiga kombinasi teknik ini, diharapkan penelitian dapat menghasilkan data yang lengkap dan komprehensif.

⁵⁹ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi I (Makassar: Syakir Media Press, 2021), h.143-150.m

Wawancara akan dilakukan dengan teknik semi-terstruktur agar responden memiliki kemampuan dalam menjawab, namun tetap berfokus pada topik penelitian. Teknik penelitian yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu akan diterapkan untuk memilih informan kunci yang relevan, seperti pelaku pelanggaran pemilu dalam hal *money politic*. Studi pustaka dilakukan untuk mencari dan mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencari hubungan yang mendukung tujuan penelitian.

F. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

1. Pengelolaan Data

Pengelolaan data dalam penelitian ini merujuk pada serangkaian metode dan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi, mengolah informasi dan data yang didapatkan secara akurat, sehingga data dan informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian. Dalam pengelolaan data, peneliti menggunakan teknik editing yang merujuk pada proses memperbaiki dan menyempurnakan data dimana peneliti mengelolah data berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan dan menyatukan menjadi sebuah konten tanpa mengubah makna dari sumber asli.

Pengelolaan data yang sistematis penting untuk meminimalkan resiko kesalahan dalam data, yang dapat mempengaruhi akurasi hasil penelitian. Tanpa pengelolaan data yang baik, akurat, dan konsisten penelitian bisa terganggu. Sehingga bisa menghasilkan temuan yang tidak dapat dipercaya. Pengelolaan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan pendekatan kualitatif, yang melibatkan

proses pengumpulan data melalui wawancara, observasi, tinjauan pustaka, dan dokumentasi. Data yang diperoleh akan direkam, di transkrip dan dikategorikan kedalam tema-tema utama yang sesuai dengan tujuan penelitian.


2. Analisis Data

Analisis data merupakan proses evaluasi informasi yang telah dikumpulkan melalui proses wawancara guna mengidentifikasi permasalahan yang mendukung capaian tujuan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data kualitatif kemudian dianalisis menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Data *reduction* (reduksi data) dimana penulis memilih data mana yang dianggap berkaitan dengan masalah yang diteliti. Reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Reduksi data yang berupa catatan lapangan hasil observasi dan dokumentasi berupa informasi yang diberikan oleh subjek yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini, akan dapat memudahkan penulis terhadap masalah yang akan diteliti.
- b. Data *Display* (penyajian data), dalam hal ini penyajian data dalam penelitian tersebut bertujuan untuk menyampaikan mengenai hal-hal yang diteliti.
- c. Penarikan kesimpulan, pada tahap ini peneliti menarik atau membuat kesimpulan serta saran sebagai bagian akhir dari sebuah penelitian.

Analisis data diperlukan untuk menggali makna dari kata mentah yang telah dikumpulkan, sehingga dapat menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai upaya bawaslu dalam penanggulangan *money politic*. Analisis data yang mendalam memungkinkan penelitian ini menawarkan kontribusi teoritis dan praktis bagi penanggulangan *money politic* yang ada di Kota Palopo.

Pengelolaan data akan dimulai dari proses pengumpulan data, yang dilanjutkan dengan transkrip hasil wawancara secara detail. Transkrip ini kemudian dikelompokkan dan dikodekan untuk mengidentifikasi tema-tema penting yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang terkumpulkan dianalisis dengan analisis tematik, yang memungkinkan pengelompokan data ke dalam kategori yang sesuai. Melalui teknik ini, pola-pola dan makna mendalam yang muncul dari data kualitatif dapat teridentifikasi secara sistematis. Untuk memastikan kualitas dan konsistensi data, setiap wawancara akan direkam dan dianalisis secara berulang-ulang. Dengan demikian, proses pengelolaan data tidak hanya bertujuan untuk mengelompokkan informasi, tetapi juga untuk memvalidasi dan memperkuat hasil penelitian.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Palopo merupakan daerah otonomi kedua terakhir dari empat daerah otonom yang ada di Tanah Luwu, Sulawesi selatan. Pada tahun 2023, jumlah penduduk Kota Palopo mencapai sekitar 177, 53 ribu jiwa.⁶⁰ Secara geografis, kota ini terletak sekitar 375 kilometer di sebelah utara Kota Makassar, dengan koordinat antara 120°03' hingga 120°17.3' Bujur Timur dan 2°53,13' hingga 3°4' Lintang Selatan. Ketinggian wilayahnya bervariasi, mulai dari 0 hingga 300 meter di atas permukaan laut.

Kota Palopo memiliki lanskap yang beragam. Bagian timurnya, yang membentang dari utara ke selatan, merupakan dataran rendah atau kawasan pantai yang mencakup sekitar 30% dari total wilayah. Sementara itu, bagian barat didominasi oleh pegunungan dan perbukitan yang juga memanjang dari utara ke selatan, dengan ketinggian maksimum mencapai 1.000 meter di atas permukaan laut. Secara administratif, Kota Palopo memiliki luas wilayah sekitar 247,52 kilometer persegi, yang setara dengan 0,39% dari total luas Provinsi Sulawesi Selatan.⁶¹

⁶⁰ Irfan Fadhlurrahman, “21,5 Ribu Penduduk Kota Palopo Berpendidikan Tinggi Pada Desember 2023,” Katadata Media Network, 2024, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b472918b044bdfa/215-ribu-penduduk-kotapalopo-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2023>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 22.00 Wib.

⁶¹ Tim IT Kota Palopo, “*Sekilas Palopo*”, Portal resmi Pemerintah Kota Palopo, 2023, diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 22.15 Wib.

1. Sejarah Singkat Bawaslu Kota Palopo



Gambar 3. (Logo Bawaslu Kota Palopo)

Organisasi pengawas pemilu baru muncul pada pemilu 1982, walaupun pemilu pertama di Indonesia sudah dilaksanakan pada tahun 1955. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu pada yang terjadi pada pemilu 1977 jauh lebih masif. Protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang di dominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan kualitas pemilu 1982.⁶²

Pada era reformasi, tuntutan akan lembaga penyelenggara Pemilu yang independen semakin kuat. Maka, dibentuklah Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang independen untuk menggantikan LPU yang sebelumnya merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Pada saat yang sama, Panwaslak Pemilu 32 berganti nama menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu). Melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, pengawasan Pemilu diperkuat dengan pembentukan lembaga *ad hoc* yang terlibat sampai tingkat kecamatan, yaitu Panitia

⁶² Rahmalia. R, "*Kajian Hukum Tentang Netralisasi ASN dalam Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo)*", Skripsi IAIN Palopo, h. 48.

Pengawas Pemilu Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, hingga Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Namun, setelah dilakukan judicial review, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan Bawaslu.⁶³

Dinamika kelembagaan pengawas pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Secara kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap pengawas pemilu ditingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi. Selain itu pada bagian kesekretariatan bawaslu bahwajuga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa pemilu. Kewenangan utama pengawas pemilu adalah mengawasi pelaksana tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana pemilu dan kode etik.⁶⁴

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Palopo merupakan lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah Kota Palopo. Sebagai perpanjangan tangan dari Bawaslu Republik Indonesia ditingkat daerah, bawaslu kota Palopo memiliki peran strategis dalam

⁶³ Maghfirah Sudarmin, "*Analisis Hukum Terhadap Political Voluntarism di Kota Palopo*", Skripsi IAIN Palopo, h. 31-32.

⁶⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "*Sejarah Pengawasan Pemilu*", Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024, <https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasanpemilu>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 01.33 wib.

memastikan seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keberadaan lembaga ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga kualitas demokrasi lokal melalui fungsi pengawasan yang akurat, transparan dan dapat dipercaya.⁶⁵

Kantor Bawaslu Kota Palopo berada di Jl. Pemuda II, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Lokasi kantor yang strategis memudahkan akses masyarakat, peserta pemilu, maupun penyelenggara lainnya untuk melakukan koordinasi atau menyampaikan laporan terkait dugaan pelanggaran pemilu. Selain itu, bawaslu menyediakan berbagai saluran komunikasi, seperti alamat email resmi dan nomor kontak untuk memudahkan proses pelaporan dan konsultasi publik.⁶⁶

Perubahan dari pengawas pemilu (panwaslu) menjadi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota Palopo itu ditanggal 15 Agustus 2018, yang dimana pada tahun 2018-2023 di ketuai oleh Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn. selama periode itu dan juga menjabat sebagai ketua sebelumnya panwaslu Palopo di tahun 2017-2018. Selanjutnya pada pengumuman pelantikan panwascam , penandatangan NPHD, dan pemberitaan lokal pada periode 2023-2028 Khaerana, S.E., M.M. kemudian terpilih sebagai ketua bawaslu Palopo.⁶⁷

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

⁶⁶ Bawaslu Kota Palopo, "Profil", <https://www.bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 23.03 Wib.

⁶⁷ Andi Fitria Kambau, "Komisioner Bawaslu Kota Palopo Resmi Dilantik, Pemilihan Ketua Dilakukan Secara Voting" Agustus 22, 2023, <https://ritmee.co.id/komisioner-bawaslu-kota-palopo-resmi-dilantik-pemilihan-ketua-dilakukan-secara-voting/>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 14.40 Wib.

Tabel 1.2 Masa jabatan ketua bawaslu kota Palopo

| No | Nama | Masa Jabatan | Keterangan |
|----|--|--------------------------------|---|
| 1. | Dr. Asbudi Dwi Saputra, S.H., M.Kn. | Periode tahun 2018 s/d 2023 | Ketua Panwaslu dan ketua bawaslu Palopo |
| 2. | Khaerana, S.E., M.M. | Periode tahun 2023 s/d 2028 | Ketua bawaslu kota Palopo |

Gambar 4. (Sumber data : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Palopo)

2. SOP Bawaslu Kota Palopo

a. Penerimaan Permohonan dan Registrasi

- 1) Penerimaan berkas permohonan penyelesaian sengketa secara tidak langsung: sistem informasi penyelesaian sengketa (SIPS)
- 2) Penerimaan berkas permohonan penyelesaian sengketa secara langsung
- 3) Verifikasi materiil permohonan penyelesaian sengketa pemilihan
- 4) Registrasi permohonan penyelesaian sengketa pemilihan.

b. Musyawarah Penyelesaian Sengketa

- 1) Penentuan mejelis musyawarah
- 2) Penjadwalan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
- 3) Pemanggilan para pihak dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
- 4) Penyiapan fasilitas sarana dan prasarana musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
- 5) Pengamanan proses musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
- 6) Mekanisme dalam musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan

- 7) Teknis perekaman musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
- 8) Berita acara musyawarah
- c. Putusan dan Tindak Lanjut
 - 1) Penyusunan putusan penyelesaian segketa pemilihan
 - 2) Salinan putusan musyawarah
 - 3) Publikasi putusan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
 - 4) Tindak lanjut musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan
 - 5) Pendampingan penyelesaian sengketa pemilihan di Bawaslu kabupaten/kota.⁶⁸

3. Visi dan Misi Bawaslu Kota Palopo

a. Visi :

Menjadi Lembaga Pengawas Pemilu yang Tepercaya


b. Misi :

- 1) Meningkatkan kualitas pencegahan dan pengawasan pemilu yang inovatif serta kepeloporan masyarakat dalam pengawasan partisipatif;
- 2) Meningkatkan kualitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses pemilu yang progresif, cepat dan sederhana;
- 3) Meningkatkan kualitas produk hukum yang harmonis dan terintegrasi;
- 4) Memperkuat sistem teknologi informasi untuk mendukung kinerja pengawasan, penindakan serta penyelesaian sengketa pemilu terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel;

⁶⁸ <https://ppid.banten.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Sop-Ps-Pemilihan-Bawaslu-Provinsi.pdf-1.pdf>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 04.21 Wib.

- 5) Mempercepat penguatan kelembagaan, dan SDM pengawas serta aparatur Sekretariat di seluruh jenjang kelembagaan pengawas pemilu, melalui penerapan tata kelola organisasi yang profesional dan berbasis teknologi informasi sesuai dengan prinsip tatapemerintahan yang baik dan bersih.⁶⁹

4. Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo



Gambar 5. (Struktur Organisasi Bawaslu Kota Palopo)

5. Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Tingkat Kota Palopo Pemilihan Umum Tahun 2024

Pada hari Rabu, tanggal 21 Juni 2024, bertempat di Media Centre KPU kota Palopo telah melaksanakan rapat pleno untuk pemilihan umum tahun 2024. Dalam

⁶⁹ Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, “Visi Dan Misi”, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025, <https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 04.30 Wib.

rapat tersebut, KPU kota Palopo menetapkan rekapitulasi daftar pemilih tetap kota Palopo dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.3 Data Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT)

| REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KOTA PALOPO | | | | | |
|--|------------------------|------------|-----------|-----------|---------|
| Nama Kecamatan | Jumlah Desa& Kelurahan | Jumlah Tps | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| Wara | 6 | 82 | 10.642 | 11.572 | 22.214 |
| Wara Utara | 6 | 58 | 7.155 | 7.538 | 14.693 |
| Wara Selatan | 4 | 46 | 6.055 | 6.428 | 12.483 |
| Telluwana | 7 | 44 | 5.739 | 5.732 | 11.471 |
| Wara Timur | 7 | 101 | 13.127 | 13.755 | 26.882 |
| Wara Barat | 5 | 39 | 4.253 | 4.221 | 8.474 |
| Sendana | 4 | 25 | 2.751 | 2.740 | 5.491 |
| Mungkajang | 4 | 30 | 3.422 | 3.581 | 7.003 |
| Bara | 5 | 81 | 10.841 | 10.699 | 21.396 |
| 9 | 48 | 506 | 63.841 | 66.266 | 130.107 |

Tabel (Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Palopo)

Tabel 1.4 Data Rekapitulasi Perubahan Pemilih Untuk DPT

| Nama Kecamatan | Jumlah | | | | | | |
|----------------|----------|-----|---------------|--------------|-------------------------------|------------------------|----------------------------|
| | Desa&Kel | TPS | Pemilih Aktif | Pemilih Baru | Pemilih Tidak Memenuhi Syarat | Perbaikan Data Pemilih | Pemilih Potensi Non KTP-el |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Wara | 6 | 82 | 22.214 | 66 | 177 | 230 | 456 |
| Wara Utara | 6 | 58 | 14.693 | 51 | 151 | 240 | 338 |
| Wara Selatan | 4 | 46 | 12.483 | 57 | 148 | 182 | 294 |
| Telluwanua | 7 | 44 | 11.471 | 69 | 106 | 286 | 415 |
| Wara Timur | 7 | 101 | 26.882 | 110 | 206 | 425 | 593 |
| Wara Barat | 5 | 39 | 8.474 | 26 | 116 | 164 | 217 |
| Sendana | 4 | 25 | 5.491 | 15 | 42 | 116 | 163 |
| Mungkajang | 4 | 30 | 7.003 | 50 | 71 | 161 | 207 |
| Bara | 5 | 81 | 21.396 | 168 | 180 | 946 | 379 |
| Total | 48 | 506 | 130.107 | 612 | 1.197 | 2.750 | 3.062 |

Tabel : (Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Palopo)

Bawaslu kota Palopo menyampaikan saran perbaikan sebanyak 9 orang, untuk langsung ditindaklanjuti. Hal ini diungkapkan oleh Agi Sugirahmat, S.T selaku penata layanan operasinal sub bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum bahwa :

“Pemilih baru sebanyak 6 orang untuk dimasukkan sebagai pemilih baru dengan melampirkan dokumen terbaru, namun terdaftar sebagai pemilih di

daerah lain sebanyak 5 orang dan 1 belum terdaftar sama sekali. Untuk pemilih TMS sebanyak 2 orang kelurahan Buntu Datu kecamatan Bara dan kelurahan Surutanga kecamatan Wara Timur. Sedangkan perbaikan data sebanyak 1 orang kelurahan Balandai kecamatan Bara”.⁷⁰

6. Rekapitulasi Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kota Palopo Pemilihan

Umum Tahun 2024

Keputusan komisi pemilihan umum kabupaten/kota Palopo Nomor 276 tahun 2023 tentang daftar calon tetap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten/kota Palopo dalam pemilihan umum tahun 2024.

Tabel. 1.5 Data Rekapitulasi DCT Kota Palopo Pemilihan 2024

| Nomor Urut | Partai Politik | Akronim | Total DCT | | % Perempuan |
|------------|---------------------------------------|------------------|-----------|----|-------------|
| | | | L | P | |
| 1 | Partai Kebangkitan Bangsa | PKB | 14 | 11 | 44% |
| 2 | Partai Gerakan Indonesia Raya | Partai GERINDRA | 16 | 9 | 36% |
| 3 | Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan | PDI Perjuangan | 16 | 9 | 36% |
| 4 | Partai Golongan Karya | Partai GOLKAR | 17 | 8 | 32% |
| 5 | Partai Nasdem | NASDEM | 16 | 9 | 36% |
| 6 | Partai Gelombang Rakyat Indonesia | GELORA INDONESIA | 16 | 9 | 36% |

⁷⁰ Hasil wawancara dengan bapak Agi Sugirahmat, S.T selaku penata layanan operasional sub bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum, pada tanggal 22 September 2025.

| | | | | | |
|----|------------------------------|-------------------|----|----|--------|
| 7 | Partai Keadilan Sejahtera | PKS | 12 | 8 | 40% |
| 8 | Partai Hati Nurani Rakyat | HANURA | 10 | 6 | 37,5% |
| 9 | Partai Amanat Nasional | PAN | 12 | 11 | 47,83% |
| 10 | Partai Demokrat | PD | 17 | 8 | 32% |
| 11 | Partai Solidaritas Indonesia | PSI | 1 | 2 | 66,67% |
| 12 | Partai Persatuan Indonesia | Partai PERINDO | 6 | 3 | 33,33% |
| 13 | Partai Persatuan Pembangunan | PPP | 16 | 9 | 36% |

Tabel : (Sumber : KPU Kota Palopo)

7. Rekapitulasi Daftar Calon Terpilih Anggota DPRD Kota Palopo Pemilihan Umum Tahun 2024

Keputusan Komisi Pemilihan Umum kota Palopo Nomor 224 Tahun 2024 tentang penetapan calon terpilih anggota DPRD kota Palopo dalam pemilu tahun 2024.

Tabel 1.6 Nama-nama Anggota DPRD Kota Palopo Periode 2024-2029

| No | Nama | Jabatan | Partai |
|----|-----------------------------------|-------------|--------|
| 1 | Darwis | Ketua | Nasdem |
| 2 | H. Harisal A Latief, S.Pi., M.Si. | Wakil Ketua | Golkar |
| 3 | Alfri Jamil, S.E., M.Si | Wakil Ketua | PDIP |
| 4 | Umar, S.E., M.M. | Anggota | Nasdem |
| 5 | Abdul Salam, S.H. | Anggota | Nasdem |

| | | | |
|----|---|---------|--------------------|
| 6 | Aldhy Aldriani Rivaldy Somalinggi, S.E. | Anggota | Nasdem |
| 7 | Hj. Andi Rusmiani, S.Pd, AUD | Anggota | Nasdem |
| 8 | Chairil Natsir, S.H. | Anggota | Nasdem |
| 9 | Awaluddin Saruman, S.T. | Anggota | Golkar |
| 10 | Ir. Muh. Irrfan Nawir, S.T. | Anggota | Golkar |
| 11 | Elizabeth R.Z. Mangeke, S.K.M., M. Kes | Anggota | Golkar |
| 12 | Sadam Lamudi, S.H. | Anggota | Golkar |
| 13 | Hj. Anita Octaviana Andi Leluasa, S.E., M.M. | Anggota | Golkar |
| 14 | Jabir | Anggota | PDIP |
| 15 | Andi Muh Tazar, S.H. | Anggota | PDIP |
| 16 | Nureny, S.E., M.M. | Anggota | Gerinda |
| 17 | Taming M. Somba, S.E. | Anggota | Gerinda |
| 18 | Chandra Ishak, S.E. | Anggota | Demokrat |
| 19 | Cendana Saputra, S.E. | Anggota | Demokrat |
| 20 | Bata Manurun, S.Sos. | Anggota | Demokrat |
| 21 | Rustan Taruk, S.E. | Anggota | Demokrat |
| 22 | Hj. Ely Niang, S.E. | Anggota | Amanat Nasional |

| | | | |
|----|------------------------|---------|-----------------|
| 23 | Siliwadi | Anggota | Amanat Nasional |
| 24 | Aris Munandar, S.H. | Anggota | Hanura |
| 25 | Muhammad Bastam, S.Ag. | Anggota | PKS |

Tabel : (Sumber : KPU Kota Palopo)

Dari hasil pemilihan legislatif 2024, Nasdem meraih 6 kursi dengan 25.450 suara atas capaian itu Nasdem merebut kursi ketu DPRD Palopo, Golkar juga meraih 6 kursi namun hanya mengumpulkan 21.845 suara, disusul PDIP yang mengumpulkan 9.512 suara dengan memperoleh 3 kursi dan Gerindra 3 kursi dengan 7.493 suara. Kemudian Demokrat 3 kursi, PKS 1 kursi, PAN 1 kursi, dan Partai Hanura 1 kursi.

8. Jenis Pelanggaran Pemilihan Umum di Kota Palopo Tahun 2024

Tabel 1.7 Data Penanganan Pelanggaran pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ditangani oleh Bawaslu Kota Palopo

| No | Pokok Laporan | Hasil Kajian Awal | Hasil Penanganan Pelanggaran | Keterangan Tindak Lanjut |
|----|---|-------------------|---|--------------------------|
| 1. | Terdapat perbedaan isi format dengan yang diumumkan oleh KPU kota Palopo. Sesuai dengan PKPU 7 Tahun 2022 harus termuat alamat jalan/dukuh dan angka dalam kolom keterangan | Diregister | Tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai ketentuan | Selesai |

| | | | | |
|----|--|------------|---|--|
| | format DPS, sementara yang diumumkan tidak tercantum alamat jalan/dukuh nammun, hanya desa/kelurahan dalam kolom keterangan kosong. | | peraturan perundang-undangan. | |
| 2. | Melaporkan pengerusakan bahan kampanye (stiker) milik saya yang tertempel di jendela milik salah satu tim dari Gustama Agus.R.Ma caleg DPRD kota Palopo dapil IV dari partai Golkar No. Urut 3 atas nama Aswar alamat kelurahan Temmalebba kecamatan Bara kota Palopo. | Diregister | Tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu. | Dihentikan |
| 3. | Dugaan pelanggaran pemilu dengan cara mengkampanyekan salah satu calon anggota DPD Sulsel Nomor urut 13 atas nama Prof.Dr.Idrus A. Patarusi pada kegiatan silaturahmi tenaga | Diregister | 1)Terlapor dalam hal ini dr. Syukur, Sp. B tidak memenuhi unsur pelanggaran tndak pidana pemilu. 2) Terlapor dalam hal ini dr. Syukur, Sp. B diduga sebagai pelanggaran | Berdasarkan putusan pengadilan negeri kota Palopo dengan nomor 46/Pid.Sus/2024/PN plp, pada hari Kamis, tanggal 28 maret 2024, mengadili 1) Menyatakan terdakwa dr. Hazaki, SP.B. M.Kes. tersebut diatas., terbukti secara sah |

| | | | | |
|----|--|-------------------|--|---|
| | <p>kesehatan yang dilaksanakan oleh ikatan dokter Indonesia kota Palopo, yang diduga dilakukan oleh ASN dr. Syukur Kuddus. Sp.B dan dr. Hamzakir, Sp.B.</p> | | <p>tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 494 juncto pasal 280 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.</p> | <p>dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “aparatur sipil negara melanggar larangan ikut serta sebagai pelaksana dan tim kampanye pemilu”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal; 2) Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan.</p> |
| 4. | <p>Adanya dugaan pelanggaran pemilu dengan cara memberikan suaranya lebih dari satu kali di TPS yang berbeda yakni pada TPS 06 kelurahan Pontap dan TPS 14 kelurahan Balandai.</p> | <p>Diregister</p> | <p>Terlapor dalam hal ini Mulyani Abbas dan Adriansyah perbuatannya diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada pasal 516 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.</p> | <p>Berdasarkan putusan pengadilan negeri kota Palopo dengan nomor 47/Pid.Sus/2024/PN plp, mengadili 1) Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih;</p> |

| | | | | |
|----|---|------------------|---|--|
| | | | | 2)Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dengan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah). |
| 5. | Pemilih yang terdaftar di DPTb di TPS diberikan 5 surat suara oleh KPPS pada hari pemungutan suara (14 Februari 2024) sementara pemilih tersebut berasal dari luar daerah pemilihan 3 Palopo (Wara Barat, Mungkajang, dan Sendana). | Tidak Diregister | - | Dihentikan |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Palopo)

Berdasarkan data diatas diperoleh informasi bahwa dalam pemilihan umum yang terjadi di kota Palopo tahun 2024 ada banyak kasus pelanggaran yang di temukan oleh bawaslu, namum diantara beberapa pelanggaran tersebut belum ada kasus *money politic* yang di laporkan ke bawaslu kota Palopo. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman hukum sehingga masyarakat belum memahami bahwa praktik tersebut pada masa pemilu merupakan pelanggaran

hukum, adanya rasa takut dan ancaman sehingga masyarakat enggan melapor, kesulitana dalam mengumpulkan bukti yang kuat seperti foto, video, dan kesaksian, dan kurangnya informasi tentang mekanisme pelaporan sehingga masyarakat tidak mengetahui tata cara dan prosdur pelaporan ke bawaslu.

9. Wilayah Rawan Pelanggaran Pemilihan Umum Kota Palopo

Tabel 1.8 Data Indeks Kerawanan Pemilihan Tahun 2024

| No | WILAYAH KECAMATAN DI KOTA PALOPO |
|----|----------------------------------|
| 1. | Kecamatan Telluwanea |
| 2. | Kecamatan Wara Utara |
| 3. | Kecamatan Wara Timur |
| 4. | Kecamatan Sendana |
| 5. | Kecamatan Bara |

(Sumber : Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kota Palopo)

Dari 9 kecamatan yang ada di kota Palopo berikut ke 5 wilayah ini rawan akan praktik *money politic* dikarenakan adanya perbedaan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, tingkat pendidikan dan kesadaran politik berbeda, kepadatan penduduk dan dinamika politik yang tinggi, pengawasan yang kurang optimal, adanya basis massa atau dukungan politik yang kuat, dan budaya politik yang bersifat transaksional.

B. Hasil Penelitian

1. Faktor Penyebab Terjadinya *Money Politic* dalam Pemilihan Calon Legislatif Di Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan penyebab terjadinya *money politic* dalam pemilihan anggota legislatif, ada beberapa warga atau masyarakat yang memberikan kesaksian bahwa

memang telah terjadi praktik *money politic* yang dilakukan oleh beberapa calon legislatif. Hal ini diungkapkan oleh salah satu warga atau masyarakat yang memberikan kesaksian bahwa:

“Money politic itu semua daerah pasti ada dan semua pasti tau, namun beberapa dari pemberi *money politic* itu pasti pandai-pandai dalam menyembunyikan hal tersebut. Dan itu tidak dapat dipungkiri bahwa praktik tersebut sudah menjadi adat atau budaya yang terjadi di Indonesia setiap kali diadakannya pemilihan umum.⁷¹

Diperoleh hasil bahwa beberapa faktor penyebab terjadinya *money politic* dalam pemilu, yang mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. Berikut adalah penjelasan lebih rinci mengenai faktor-faktor tersebut.

a. Keterbatasan Ekonomi dan Kemiskinan

Kemiskinan mendorong individu untuk mengejar keuntungan pribadi dalam pemilihan melalui politik uang. Keterbatasan ekonomi membuat masyarakat lebih rentan terhadap praktik penyuapan. Faktor ekonomi dan tekanan finansial menciptakan peluang bagi politik uang, karena individu dalam kondisi ekonomi sulit cenderung menerima insentif material demi keuntungan jangka pendek. Dalam situasi di mana kebutuhan dasar sulit terpenuhi, janji-janji dan insentif finansial dari kandidat atau partai politik menjadi sangat menggoda.⁷²

Politisi sering kali menggunakan kekurangan sumber daya (seperti kebutuhan ekonomi atau sosial) untuk memperoleh dukungan dengan menawarkan bantuan ekonomi atau fasilitas lainnya sebagai imbalan atas suara atau loyalitas

⁷¹ Hasil wawancara masyarakat kota Palopo, pada tanggal 22 Juni 2025.

⁷² Martinus, Heri Kusmanto, Warjio, “Pengaruh Money Politic dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019”, *Perspektif*, 10 (2): 416-423.

mereka. Ketika pilihan antara mempertahankan integritas dan memenuhi kebutuhan mendesak muncul, banyak yang memilih jalan yang lebih pragmatis. Hal ini menciptakan siklus di mana politik uang tidak hanya menjadi alat bagi kandidat untuk memenangkan suara, tetapi juga sebagai strategi bertahan hidup bagi pemilih yang mengalami kesulitan ekonomi. Akibatnya, proses demokrasi terganggu, karena keputusan pemilih tidak lagi didasarkan pada penilaian yang rasional dan objektif terhadap kemampuan dan visi kandidat, melainkan pada kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Masalah ini di ungkapkan oleh salah satu masyarakat pemilih dalam pemilihan umum di kota Palopo bahwa :

“Faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap praktik *money politic* terjadi. Dimana salah satu alasannya karena adanya kebutuhan mendesak dengan situasi yang ada sehingga masyarakat yang membutuhkan memanfaatkan momen dengan menerima dalam bentuk apapun itu. Namun ada beberapa warga perantau yang menetap di kota Palopo yang betul-betul tidak menerima hal tersebut dalam bentuk apapun.”⁷³

Money politic juga merupakan masalah yang membahayakan moralitas bangsa, walaupun secara ekonomis dalam jangka pendek dapat sedikit memberikan bantuan kepada rakyat kecil yang turut mencicipi. Demoralisasi yang diakibatkan oleh *money politic* akan sangat berbahaya baik dipandang dari sisi deontologis (maksud) maupun teologis (konsekuensi). Karena sifatnya yang destruktif, yakni bermaksud mempengaruhi pilihan politik seseorang dengan imbalan tertentu, atau mempengaruhi visi dan misi suatu partai sehingga pilihan politik kebijakannya tidak lagi dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan rakyat.

⁷³ Kalla, Hasil Wawancara Masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025.

b. Kualitas Pendidikan yang Rendah

Kurangnya pendidikan, terutama pendidikan politik, menjadi salah satu penyebab utama ketidaktahuan masyarakat terhadap pelanggaran politik dan dampak negatif dari *money politic*. Ketika masyarakat tidak memahami proses demokrasi dan etika politik dengan baik, mereka cenderung tidak menyadari bahwa menerima uang dalam pemilu merupakan tindakan yang merusak integritas pemilihan. Di daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah, praktik *money politic* cenderung lebih tinggi karena masyarakat kurang memiliki kesadaran kritis serta pemahaman tentang hak dan kewajiban mereka sebagai pemilih. Sebaliknya, di daerah perkotaan yang umumnya memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi, masyarakat lebih sadar akan pentingnya proses demokrasi yang bersih dan lebih cenderung menolak *money politic*.⁷⁴

Masalah ini di ungkapkan oleh salah satu masyarakat pemilih dalam pemilihan umum di kota Palopo bahwa :

“Pemilih yang belum memahami atau mengerti tentang adanya nilai demokrasi yang kadang kala menganggap suara bisa diperjualbelikan tanpa berfikir akibat dari apa yang dilakukan. Sebab yang mereka pikir ialah hanya mendapatkan apa yang sesuai dengan yang diminta”.⁷⁵

Mereka memilih berdasarkan kualitas kandidat dan program kerja yang ditawarkan. Pendidikan yang baik tidak hanya meningkatkan kesadaran politik, tetapi juga memperkuat kemampuan masyarakat untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para calon pemimpin. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya

⁷⁴ Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobi, “Pendidikan Politik Pencegahan Money Politic Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 Nomor (1), 2019.

⁷⁵ Hasil wawancara masyarakat kota Palopo, pada tanggal 22 September 2025.

peningkatan kualitas pendidikan, khususnya pendidikan politik, dalam upaya mengurangi praktik money politic dan memperkuat demokrasi yang sehat serta berintegritas.

c. Tradisi

Money politic bukanlah nilai-nilai yang diajarkan nenek moyang kita, tapi *money politic* seakan sudah mendarah daging dan jadi tradisi terutama bagi kelompok orang-orang yang banyak uang. Jika menengok dari sejarah, budaya *money politic* sudah sering ditemui sejak zaman kolonialisme dulu. Para penjajah menyuap pejabat-pejabat pribumi untuk mendapatkan apa yang mereka mau.⁷⁶

Tujuan untuk mempengaruhi masyarakat agar hak pilihnya dipergunakan untuk memilih calon legislatif yang telah memberikan sejumlah uang. Unsur lainnya yaitu akibat, akibat dari pemberian uang atau barang tertentu dapat berdampak negatif terhadap nasib masyarakat kedepannya. Adapun faktor penyebab terjadinya *money politic* yang diungkapkan oleh salah satu pemilih di pemilihan umum kota Palopo bahwa:

“Menurut saya pribadi faktor penyebab dari tindakan *money politic* itu sendiri karena adanya salah satu pasangan calon yang melakukan hal demikian sehingga pasangan calon yang lainnya juga ikut melakukan agar supaya mereka mendapatkan hak suara dari masyarakat yang diberikan *money politic*.”⁷⁷

Walaupun adanya partai politik yang berasaskan Islam akan tetapi praktek *money politic* ini tetap ada waktu yang dikemas dalam agenda yang sangat rapi,

⁷⁶ Abdul Basith, Mughni Labib, “Budaya *Money Politic* di Indonesia dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah”, Jurnal *el-Aqwal of Sharia and Comparative Law*, Volume 1 Nomor 2, Juli-September 2022.

⁷⁷ Kalla, Hasil Wawancara Masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025.

akan tetapi ada juga partai politik yang memang benar-benar mereka tidak melakukan *money politic*. Serta meningkatnya *money politic* membawa dampak yang sangat berbahaya bagi demokrasi dan penguatan negara bangsa. Melalui *money politic* kedaulatan bukan ada pada tangan rakyat akan tetapi kedaulatan berada ditangan “uang”.

Money politic jika terus terjadi, dapat dipastikan dunia politik akan menjadi semakin rusak. Demokrasi prosedural hanya akan menjadi lahan bagi kaum medioker, yaitu mereka yang tidak memiliki prestasi memadai, untuk meraih kekuasaan. Bahkan sangat mungkin demokrasi akan dimanfaatkan oleh mereka yang memiliki hasrat tak terbendung dan kerakusan untuk menguasai harta kekayaan negara. Karena itu, segala macam cara kemudian mereka lakukan untuk memperoleh kekuasaan. Dan kekuasaan itu nantinya akan digunakan untuk mengembalikan uang yang telah digunakan untuk memperoleh kekuasaan itu. Bahkan ia akan digunakan untuk mendapatkan kekayaan dengan jumlah yang berlipat-lipat. Karena itulah, *money politic* harus dianggap sebagai kejahatan besar dalam politik yang harus dilawan dan dienyahkan secara bersama-sama.

Permainan *money politic* seorang calon kepala daerah beserta tim suksesnya harus menguasai benar kondisi di lapangan, agar uang yang tersedia diberikan kepada orang yang tepat sasarannya. Kalau penggunaan uang tidak hati-hati bukan hanya salah sasaran berakibat uang hilang percuma saja, tetapi sangat beresiko apabila informasi jatuh kepada mereka yang tidak dapat dipercaya, dalam pemberian uang kepada pemilih untuk membeli suara calon pemilih.

Apabila uang jatuh kepada kelompok yang tidak dapat dipercaya, maka boleh jadi akan menjadi *boomerang* apabila kelak terpilih dengan suara terbanyak akan mendapat perlawanan dari kelompok yang kalah. Terutama banyaknya pengungkitan dari pihak lawan akan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kandidat yang menang dalam pilihan kepala daerah. Pada semua tingkatan yang ada biasanya kelompok yang kalah akan berusaha mendapatkan bukti-bukti tentang adanya praktik *money politic* tersebut, guna mereka untuk mencari keuntungan bagi pihak-pihak kandidat yang kalah dalam acara pesta demokrasi tersebut.

Selain itu bentuk persoalan dari kebijakan *money politic*, yaitu bentuk komoditas, juga dibagi menjadi beberapa kategori antara lain uang, sembako dan souvenir. Masalah kedua, munculnya *money politic* karena rekrutmen parpol tidak optimal untuk merekrut pengurus partai kader atau kandidat tersebut. Parpol kini cenderung memilih calon dengan uang lebih banyak daripada calon dengan ide atau program kerja yang bisa dipublikasikan untuk merebut simpati masyarakat atau pemilih. Selain itu disebabkan adanya ketidakpercayaan pemilih kepada calon dalam pemilihan legislatif. Tidak bisa dipungkiri karena ketika terpilih, wakil rakyat melupakan dapil dan masyarakat.⁷⁸

2. Upaya Bawaslu dalam Penanggulangan Terjadinya *Money Politic* Khususnya di Kota Palopo

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti khususnya di kantor bawaslu kota Palopo yang berkaitan dengan upaya bawaslu dalam mencegah

⁷⁸ Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): hlm. 176, diakses pada tanggal 16 Agustus 2025, pukul 02.48 Wib.

terjadinya *money politic* di kota Palopo diperoleh hasil bahwa melihat dari pengawasan tingkat kerawanan praktik *money politic* ada di tahun sebelumnya pada pemilihan umum 2019 dimana ada laporan dari masyarakat terkait praktik-praktik tersebut, namun tidak di temukan tetapi tetap menjadi potensi untuk dijadikan titik pengawasan yang lebih intens di pemilihan umum di 2024. Adapun upaya yang dilakukan untuk menanggulangi praktik ini yang diungkapkan oleh Ardiansyah Indra Panca Putra, S.Ip selaku Koordinator Hukum, Penegakan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bahwa :

“Upaya atau langkah yang dilakukan oleh bawaslu kota Palopo dalam menanggulangi praktik *money politic* dengan melakukan sosialisasi mengundang tokoh masyarakat, melakukan sosialisasi di beberapa sekolah yang ada di kota Palopo untuk memilih pemula dan sosialisasi dalam mengundang organisasi-organisasi kemahasiswaan dengan langkah-langkah *real* yang dilakukan ketika mencegah *money politic*. Setelah melakukan sosialisasi dengan beberapa tokoh dan lain-lain bawaslu kota Palopo juga menyebarkan *flayer* (spanduk) bahaya laten korupsi yang disebarkan di beberapa kantor kelurahan yang ada di kota Palopo. Dalam *flayer* tersebut juga tertera pasal pidana ketika orang yang melakukan praktik *money politic*. Bukan hanya memberikan barang atau jasa bahkan menjanjikan sesuatu hal kepada masyarakat juga termasuk kedalam *money politic*. Dimana suatu ucapan atau ungkapan yang dilakukan diluar daripada visi misi dan program pasangan calon pemilu itu sudah menjadi kategori *money politic*.”⁷⁹

Peran terbatas bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik *money politic* menghambat upaya pencegahan yang efektif. Pejabat sering kali memiliki posisi strategis dalam proses pemilihan karena mereka berada di garis depan dalam interaksi dengan masyarakat setempat. Namun, kurangnya kesadaran akan

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025

pentingnya penegakan aturan dan hukuman terhadap *money politic* dapat membuat mereka tidak aktif atau bahkan terlibat dalam praktik tersebut. Hal ini menciptakan lingkungan di mana *money politic* dapat berkembang dengan bebas tanpa takut akan konsekuensi. Di sisi lain, peran terbatas Bawaslu dalam mengawasi dan menindak praktik *money politic* juga menjadi hambatan dalam upaya pencegahan yang efektif. Hal ini ditegaskan oleh Ardiansyah Indra Panca Putra, S.Ip selaku Koordinator Hukum, Penegakan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bahwa:

“Bawaslu dalam menangani laporan atau dugaan tindak pidana pemilu itu ditangani oleh sentra penegak hukum terpadu (*Gakkumdu*), dimana sentra *Gakkumdu* ini terdiri dari tiga unsur yaitu Bawaslu itu sendiri, kepolisian dan kejaksaan masing-masing perwakilan setiap naungan dalam menindaklanjuti dugaan tindak pidana pemilu salah satunya terkait *money politic*. Dimana ketiga unsur penegak hukum ini merembukkan temuan atau laporan dugaan tindak pidana pemilu salah satunya *money politic* apakah layak ditindak lanjuti atau tidak.”⁸⁰

Meskipun Bawaslu bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, keterbatasan sumber daya dan wewenang sering kali membuat mereka tidak mampu secara efektif mengatasi semua kasus *money politic* yang terjadi. Selain itu, proses hukum yang lambat dan kompleks juga dapat menyulitkan proses penegakan hukum, sehingga praktik *money politic* sering kali tidak dihukum dengan tegas. Hal ini tidak hanya menghambat upaya pencegahan yang efektif, tetapi juga merusak integritas proses demokrasi dan kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan. Meningkatkan kesadaran dan komitmen para pasangan calon dalam mencegah dan menindak praktik *money politic*.

⁸⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025

Terkait dengan tantangan yang dihadapi dalam menagakkan aturan ditegaskan oleh Ardiansyah Indra Panca Putra, S.Ip selaku Koordinator Hukum, Penegakan, Partisipasi Masyarakat dan Humas bahwa:

“Tantangan utama sekarang ialah masyarakat itu sendiri yang berasumsi bahwa proses pemilu bahwa ajang cari duit, sebab terkadang ada beberapa kelompok masyarakat yang masih seragam dengan istilah-istilah seperti itu. Terkait penegakan hukum di bawah selenggaraan terpenuhi unsur tindak pidana itu pasti ditindak lanjuti, selanjutnya yang kedua adalah kewenangan bawah selenggaraan dalam melakukan pengawasan itu tidak dibekali dengan kewenangan untuk menyita barang bukti secara langsung hanya saja melihat dan mengambil dokumentasi dengan apa yang terjadi. Kemudian yang ketiga adalah jumlah sumber daya manusia bawah selenggaraan di kota Palopo lebih sedikit daripada penyelenggara teknis dimana jumlah sumber daya sekecil ini diharapkan oleh undang-undang untuk menjangkau semua pengawasan-pengawasan baik penyelenggaraan tahapan yang dilakukan penyelenggara teknis maupun kejadian-kejadian yang terjadi di masyarakat.”⁸¹

Hasil wawancara diatas tercantum dalam Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas bagi bawah selenggaraan dalam proses verifikasi laporan, penanganan pelanggaran, dan penegakan hukum terkait pelanggaran pemilu, termasuk pelanggaran terkait *money politic*.

Kasus dugaan *money politic* juga terungkap di kota Palopo yang menyeret seorang oknum anggota KPU Palopo bersama anggota PPK kecamatan Bara tertangkap basah oleh aparat Polres Palopo diduga karena ingin menyalurkan uang untuk caleg tertentu. Keduanya ditangkap saat polisi menggelar operasi cipta kondisi, Minggu 6 april 2014 tengah malam. Kedua oknum tersebut berasal dari

⁸¹ Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025

kecamatan Bara. Tertangkapnya dua penyelenggara pemilu itu mencoreng netralitas pemilu di kota Palopo. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan uang Rp8 juta lebih, dan tiga blok stiker caleg DPRD kota Palopo dari PKPI dan Partai Golkar.⁸²

Beberapa kasus yang terjadi di kota Palopo dalam pemilihan umum khususnya praktik *money politic*, KPU kota Palopo juga melakukan beberapa upaya untuk mencegah adanya praktik tersebut. Hal ini ditegaskan oleh Hary Zulficar, S.H., M.H. selaku ketua KPU kota Palopo bahwa:

“Sebelum terjadi demikian dalam hal ini praktik *money politic* maka kami mengadakan yang namanya edukasi politik, dimana edukasi politik ini adalah program dari devisi parmas (partisipasi masyarakat). Partisipasi masyarakat bukan diukur melalui berapa banyak orang memilih tetapi partisipasi masyarakat ini berbicara tentang kesadaran masyarakat, apakah masyarakat ini memahami aturan main dikalangan arus bawah dan pandangannya kepada demokrasi khususnya demokrasi kota Palopo atau tidak. Sehingga kami memberikan edukasi kepada masyarakat dalam program *cafe* demokrasi, dimana setiap *cafe* atau warkop yang berada disetiap kecamatan kami datangi kami kumpulkan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh mahasiswa, tokoh agama, dan tokoh perempuan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa mekanisme pemilihan seperti ini serta begini loh regulasi daripada undang-undang pemilu dan pemilukada agar hal-hal yang tidak diinginkan tidak terjadi. Namun kalau kita melihat dari penilaian dan tingkah laku masyarakat ketika itu terjadi yang tidak diinginkan maka ada kelembagaan tertentu yang menangani hal itu yaitu teman-teman bawaslu. Namun yang kami tunggu cuman satu yaitu rekomendasi, apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh bawaslu pelanggaran apapun itu baik pelanggaran administrasi, pidana dan lain-lain yang terjadi di pemilu maka sebagai lembaga penyelenggara yang menghormati serta mitra sesama lembaga wajib kami tindaklanjuti sesuai dari PKPU bahwa surat rekomendasi dari bawaslu harus ditindaklanjuti oleh KPU apalagi berbicara tentang *money politic*”.⁸³

⁸² Son rohim, “Oknum anggota KPU tertangkap basah *money politic*” Senin 17 April 2014 pukul 18.46 WIB <https://nasional.sindonews.com/berita/851585/113/oknum-anggota-kpu-palopo-tertangkap-basah-money-politik>, diakses pada Rabu 24 September 2025, pada pukul 12.33.

⁸³ Hasil Wawancara dengan bapak Hary Zulficar, S.H., M.H. selaku ketua KPU kota Palopo. Tanggal 29 Oktober 2025

Hasil wawancara diatas beberapa pokok penting yang diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 terkait dengan penanganan temuan dan laporan pelanggaran pemilu adalah sebagai berikut:

a. Prosedur Penanganan Laporan dan Temuan Pelanggaran

- 1) Laporan yang diterima : Bawaslu menerima laporan dari masyarakat, peserta pemilu, atau pihak lain terkait dugaan pelanggaran pemilu, termasuk praktik *money politic*.
- 2) Verifikasi laporan : Bawaslu melakukan verifikasi terhadap laporan yang diterima untuk memastikan kebenaran dan kelayakan laporan tersebut.
- 3) Temuan pelanggaran : Jika bawaslu atau pengawas pemilu menemukan pelanggaran yang jelas selama pengawasan, termasuk praktik politik uang, maka pelanggaran tersebut akan diproses lebih lanjut.

b. Penanganan Praktik *Money Politic*

- 1) Praktik *money politic* adapun landasan hukum yang terdapat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yaitu : Pasal 481 Ayat (1) : Pengadilan Negeri dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana pemilu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini⁸⁴. Pasal 482 Ayat (4) : Pengadilan Tinggi memeriksa dan memutus perkara banding sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima Pembatasan waktu pemeriksaan terhadap tindak pidana Pemilu yang cukup singkat menyebabkan proses penegakan hukum terhadap tindak pidana

⁸⁴ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Pasal 481

Pemilu menjadi kurang maksimal, mengingat dengan batasan waktu tersebut tidak cukup bagi penegak hukum. Utamanya bagi penyidik dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti dan alat-alat bukti yang cukup sebagai syarat dalam menetapkan status tersangka terhadap seseorang yang diduga telah melakukan praktik *Money Politic*⁸⁵.

- 2) Bawaslu melakukan langkah-langkah yang mencakup penyelidikan dan penyidikan, serta mengambil tindakan hukum jika terdapat bukti yang cukup mengenai *money politic*.
- 3) Bawaslu berkoordinasi dengan KPU, Kepolisian, Kejaksaan, dan lembaga penegak hukum lainnya untuk memastikan bahwa temuan pelanggaran, terutama yang terkait dengan *money politic*, ditindak lanjuti sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

c. Penegakan Hukum

- 1) Sanksi Administratif : Jika pelanggaran politik uang terbukti, bawaslu dapat mengusulkan sanksi administratif seperti pencabutan hak peserta pemilu, atau diskualifikasi sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
- 2) Sanksi Pidana : Jika pelanggaran *money politic* berindikasi pada tindak pidana pemilu, bawaslu dapat mengajukan laporan ke pihak kepolisian untuk diproses secara pidana.

d. Mekanisme pelaporan masyarakat

⁸⁵ Hasbi, Mhd, and Tengku Mabbar Ali. "Kelemahan Regulasi Tindak Pidana Pemilu Dalam Upaya Mencegah Dan Menanggulangi Praktik Politik Uang (*Money Politic*)."
Judge: Jurnal Hukum 5.02 (2024), h.37.

- 1) Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran *money politic* melalui berbagai saluran yang disediakan oleh bawaslu, baik melalui laporan langsung, media sosial, atau *platform* digital yang disediakan oleh bawaslu.
- 2) Bawaslu berkomitmen untuk memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam mengawasi Pemilu, termasuk mengawasi praktik *money politic*.

Maraknya kasus pelanggaran terkait *money politic* yang terjadi, ada satu tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu anggota partai kota Palopo dalam proses pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD menimbulkan polemik di kalangan masyarakat dan lembaga pengawas pemilu. Dugaan pelanggaran tersebut ialah secara terang-terangan melawan keputusan partainya di pilkada kota Palopo. Dimana sejak awal, satu dari enam anggota DPRD Fraksi Nasdem kota Palopo yakni Abdul Salam kini menghadapi masalah di internal partainya. KPU kota Palopo kemudian melakukan penelusuran dan klarifikasi untuk memastikan apakah tindakan tersebut mengandung unsur pelanggaran etik maupun hukum pemilu. Hal ini ditegaskan oleh Hary Zulficar, S.H., M.H. selaku ketua KPU kota Palopo bahwa:

“Terkait proses PAW dari DPRD kami sudah memberikan rekomendasi untuk menindaklanjuti daripada apa yang merupakan hasil dari partai politik yang bersangkutan, kami juga dari KPU tidak mempunyai hak untuk itu bahwa mereka harus melakukan PAW, kami hanya memberikan rekomendasi hasil daripada apa menurut partainya. Dalam setiap partai ada bagian yang namanya mahkamah partai, hasil daripada putusan mahkamah partai yang diteruskan oleh KPU maka KPU wajib merekomendasikan kepada ketua DPR atau segenap lembaga DPR bahwa hal demikian itu harus dilaksanakan. Proses pelaksanaannya tergantung DPR, apakah mereka paripurnakan atau diklarifikasikan. Namun sebelum kami memberikan rekomendasi kepada DPR maka kami mengklarifikasi objek tersebut baik

dari ketua partainya maupun anggota partai yang bersangkutan dalam hal ini Abdul Salam sebagai terkasus”.⁸⁶

3. Perspektif *Siyasah Islam* terhadap penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di lokasi penelitian berkaitan dengan Perspektif *Siyasah Islam* terhadap penanggulangan terjadinya *Money Politic* khususnya di Kota Palopo, dimana praktik jual beli suara dalam pemilihan umum tergolong perbuatan *risywah*. Oleh karena itu setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana *legal* yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta ghulul yang hukumnya tidak halal meskipun itu atas nama hadiah atau tanda terimakasih akan tetapi dalam konteks dan perspektif syariah Islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai *risywah*. Hal ini diungkapkan oleh bapak Alimin Hamid selaku Imam Besar Kompleks Cempaka yang menyatakan bahwa:

“Hubungan pemimpin dan rakyat didasarkan pada prinsip amanah, keadilan, dan musyawarah atau syura, dimana pemimpin dipandang sebagai pelayan (*khadim al-ummah*) yang bertugas mensejahterakan umat, bukan sebagai yang harus dilayani. Termasuk dalam nilai amanah, kejujuran, keadilan, dan larangan *risywah* dimana politik yang mencederai keikhlasan memilih, sehingga *money politic* bertentangan dengan prinsip *syar’i*”.⁸⁷

Pemberi *risywah* itu mendorong si penerima untuk tidak amanah pada tugasnya sebagai penegak kebenaran, membuat perkara atas urusannya lancar berarti telah memakan sesuatu itu dengan cara yang *bathil*. Sedangkan penerima

⁸⁶ Hasil Wawancara dengan Bapak Hary Zulficar, S.H., M.H. selaku ketua KPU kota Palopo. Tanggal 29 Oktober 2025.

⁸⁷ Hasil wawancara dengan bapak Alimin Hamid selaku Imam Besar Kompleks Cempaka, Pada tanggal 24 September 2025

suap akan mendapatkan laknat dari Allah SWT. dikarenakan mengambil harta orang lain secara *bathil*. Hal ini diungkapkan oleh bapak Muhammad Munir selaku salah satu Imam Masjid Jami' Tua Palopo yang memberikan kesaksian bahwa:

“Dengan adanya hal tersebut cara meningkatkan kesadaran umat Islam agar menolak praktik *money politic* ialah selalu menghadiri dakwah ulama, khutbah jum'at, pendidikan pesantren dan majelis taklim, kampanye anti *money politic* yang berbasis nilai-nilai Islam, serta diberikan pemahaman bahwa menerima uang berarti melanggar dosa sosial dan merusak demokrasi. Walaupun dengan cara ini belum sepenuhnya optimal, namun sebagian lembaga pasti sudah menyampaikan larangan *money politic*, tetapi masih ada yang netral atau kurang berani bersuara lantang karena faktor tekanan politik. Maka diperlukan peran dan keberanian dalam menyuarakan nilai islam yang tegas menolak *money politic*”.⁸⁸

Menurut mereka jika memang seseorang memiliki hak yang terbengkalai atau kemaslahatan yang tertunda, dan tidak akan dapat memperolehnya ataupun merealisasikan kemaslahatan tersebut kecuali dengan melakukan *risywah* atau *money politic*, maka dalam situasi demikian si penyuap tidak berdosa namun dosanya dibebankan sepenuhnya kepada si penerima suap. Dalam hal ini pengusung pendapat kedua telah menyusun rambu-rambu *syara'* yang harus dipenuhi oleh orang-orang yang terpaksa harus melakukan *risywah* atau *money politic*.⁸⁹

⁸⁸ Hasil wawancara dengan bapak Muhammad Munir selaku salah satu Imam Masjid Jami' Tua Palopo, Pada tanggal 24 September 2025

⁸⁹ Nanda Firdaus Puji, Istiqomah, dan Noor Harisudin, “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif” Jurnal Rechtenstudent 2 (1), 2021, h. 92.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan serta analisis yang dilakukan penulis mengenai penanggulangan praktik *money politic* calon Legislatif kota Palopo, maka penulis dapat mengambil kesimpulan dan sebagai pelengkap penulis akan mengemukakan saran untuk bahan masukan bagi pihak yang berkepentingan.

1. faktor penyebab terjadinya *money politic* dalam pemilihan calon Legislatif di kota Palopo, ada beberapa faktor yaitu mencakup aspek ekonomi, pendidikan, dan kelemahan dalam sistem pengawasan dan regulasi. Dan yang terakhir yaitu masih lemahnya iman serta hukum yang ada di Indonesia.
2. Upaya bawaslu dalam mencegah terjadinya *money politic* di kota Palopo yaitu membuat langkah atau strategi dalam penanggulangan praktik *money politic* dengan mengadakan sosialisasi dengan beberapa tokoh pemerintah, pemilih pemula dan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang ada di kota Palopo serta membuat *flayer* atau spanduk yang berisikan peringatan bahaya laten korupsi. Bawaslu kota Palopo juga bekerja sama dengan unsur penegak hukum dan instansi seperti KPU, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam penanggulangan *money politic* di kota Palopo.
3. Dalam Perspektif *siyasah* islam *money politic* disebut juga sebagai *risywah* atau suap-menyuap. Karena setiap perolehan apa saja diluar gaji dan dana resmi yang terkait dengan jabatan atau pekerjaan merupakan harta *ghulul* yang

hukumannya tidak halal konteks dan perspektif *siyasah* islam bukan merupakan hadiah tetapi dikategorikan sebagai *risywah*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepada Bawaslu Provinsi, Kabupaten/Kota agar melakukan pengawasan yang maksimal agar tindakan *money politic* tidak terjadi di Kota Palopo serta kerjasama masyarakat agar tidak menjadikan praktik *money politic* sebagai budaya saat akan dilakukan pemilihan umum.
2. Jadikan proses pemilihan umum sebagai ajang persatuan atau harapan melihat hasil melahirkan pemerintahan yang baik kedepannya dengan membangun kota palopo lebih maju.
3. Bagi aparat hukum agar senantiasa memberantas atau paling tidak meminimalisir adanya praktik *money politic* dalam setiap momentum pemilihan umum. Serta menerapkan dengan baik sanksi-sanksi pelanggaran kepada pelaku pelanggaran.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti

Afifuddin Muhajir. *Fiqh Tata Negara*. (Yogyakarta: IRCiSoD) 2017

Ahmad, Muhammad Fachrurrazy, Sawitri Yuli Hartati, Mia Amalia, Engrina Fauzi, Selamat Lukman Gaol, Dirah Nurmila Siliwadi, Takdir, "Buku Ajar Metode Penelitian dan Penulisan Hukum", Cetakan I (Jambi Sonpedia Publishing Indonesia)

Ahmad Fathi Bahansi, *Al Siyasah al Jinayah fi al syari'ah al Islamiyah*, (Dar al Arubah)

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, "*Sejarah Pengawasan Pemilu*", Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2024

Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika

Bawaslu, *Buku Saku Pemantauan Pemilihan Umum 2019*, Jakarta, 2019

Dzajuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (Jakarta, Kencana: 2017)

Farida Nugraha, *Metode Penelitian Kualitatif: Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014)

Indrawan WS, *Kamus Lengkap Bahasa Inonesia*, (Jombang: Lintas Media, 2010)

Istiqomah, Nanda Puji, and M. Noor Harisudin. "Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah dan Hukum Positif." *Rechtenstudent* 2.1 (2021)

Muammar Arafat Yusmat, *Format Masa Depan (Catatan Hukum dan Demokrasi Indonesia)*, (Yogyakarta: Cv Budi Utama 2020)

Muhammad Nawawi Al-Jawi, *At-Tafsirul Munir li Ma'alimt Tanzil*, (Beirut, Darul Fikr), juz II

Poerwadarminta, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*, "(2006)":1344.

Soegiono, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (2006:187)

Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi I (Makassar: Syakir Media Press, 2021)

Artikel

Abdul Basith, Mughni Labib, “Budaya *Money Politic* di Indonesia dalam Tinjauan Qawa'id Fiqhiyyah”, Jurnal *el-Aqwal of Sharia and Comparative Law*, Volume 1 Nomor 2, Juli-September 2022.

Agus Nugraha, Pemilihan Presiden dalam Islam, dalam Refleksi Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Vol. VI, Nomor 3

Andi Fitria Kambau, “Komisioner Bawaslu Kota Palopo Resmi Dilantik, Pemilihan Ketua Dilakukan Secara Voting” Agustus 22, 2023

Anita Marwing, Nirwana Halide, Takdir dan Muhfudz, “*Patronase Politik dalam Perspektif Hukum Islam*”, 978-623-497-094-4, (Jl. Kristal Blok H2 Pabean Udik Indramayu Jawa Barat: Penerbit Adab Cv. Adanu Abimata, 2022)

Asnawi, A. (2018). Penegakan Hukum Tindak Pidana Politik Uang Pemilihan Umum Legislatif pada Masa Kampanye di Kabupaten Serang. Jurnal Hukum Mimbar Justitia

Firman Muhammad Arif, “Aktualisasi Nalar Zari'ah dalam Mengantisipasi Kejahatan melalui Financial Technology” Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan, volume 18 nomor 2, (2019)

Juliansa noor, *Metode Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi Dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana 2017)

Juliansyah dan Elvi, “Pilkada: Penyelenggaraan Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, Bandung: Mandar Maju, 2007

Kementerian Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Bandung: Sygma Exagrafika, 2010)

Lisa Angraini, Ranny Winda K, Syamsul Hadi, Muhammad Fadli I, M Bayu Winaryo, Muhammad Iqbal P, Abdurroham Nur, Priscilla Kartika Hadi, “Teori dan Elemen Demokrasi Partisipatoris”, (Des 08, 2016)

Martinus, Heri Kusmanto, Warjio, “Pengaruh Money Politic dan Status Sosial Ekonomi terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Legislatif 2019”, Jurnal Perspektif, 10 (2), 2021.

Moch Edward Trias Pahlevi, Azka Abdi Amrurrobbi, “Pendidikan Politik Pencegahan Money Politic Melalui Gerakan Masyarakat Desa”, Jurnal Antikorupsi, Volume 6 Nomor (1), 2019.

M. Riyas, “Bawaslu Palopo Wanti-wanti Politik Uang Jelang PSU di 4 TPS”,

detikSulsel, (Februari 21, 2024)

Nanda Firdaus Puji, Istiqomah, dan Noor Harisudin, “Praktik Money Politic dalam Pemilu di Indonesia Perspektif Fiqih Siyasah dan Hukum Positif” *Jurnal Rechtenstudent* 2 (1), 2021

Redaksi, “Pilkada 2024: Palopo, Luwu dan Luwu Timur Rawan Politik Uang”, *Koranseruya*, (Juni 21, 2024)

Romario Christian Falco Kuntag, Toar N. Palilingan, Dicky J. Paseki, “*Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado*”, *Jurnal Lex Administratum* Vol.XI, No.3, Mei 2023.

Suharsimi Arikunto, 2012, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta, Rineka Cipta

Sumber: Sunan Abu Daud/ Abi Daud Sulaeman bin Al-Asy’ash Assubuhastani
Kitab: Peradilan/ Juz. 2/ Hal.508/ No. (3580) Penerbit Darul Kutub Ilmiah/
Bairut – Libanon/ 1996 M.

Thahjo Kumolo, *Politik Hukum PILKADA Serentak*, Bandung: PT Mizan Publika, 2015

Yosua Prasetyo Munthe, Ganitra Sembiring, Maurice Rogers, Herdi Munthe, “Penguatan Kewenangan Bawaslu Dan Pawaslu Dalam Sistem Peradilan Pemilikada di Indonesia”, *Jurnal Diktum* Vol. 1, No. 1, (Desember 2022)

Skripsi

Dery Alex Putra, “*Pengaruh Money Politic Terhadap Partisipasi Masyarakat Kota Makassar Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif 2019 (Studi Kasus Kecamatan Tallo)*” skripsi

Habiburrahman, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Money Politic pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024*”, Skripsi IAIN Palopo

Hijrawati, “*Money Politic Calon Legislatif di Desa Lampuara Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu Tahun 2019 (Perspektif Siyasah Islam)*”, skripsi

Ilham Zikru Rhomadhon, “*Upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Meningkatkan Fungsi Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 Di Jakarta Barat*”, Tangerang Selatan, 2023

Kasma, Hadrawi “*Rivalitas Dalam Rumpun Keluarga Pada Pemilihan Umum Anggota Legislatif Kota Palopo (Studi Kasus pada Rumpun Keluarga Ba’tan)*”. Skripsi IAIN Palopo, 2023

Maghfirah Sudarmin, “*Analisis Hukum Terhadap Political Voluntarism di Kota Palopo*”, Skripsi IAIN Palopo

Masdar, *“Praktek Money Politik dalam Pemilu di Desa Wara, Kecamatan Malangke Barat, Kabupaten Luwu Utara Perspektif Hukum Islam”*, skripsi

Muhammad Ardan, *“Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pare-Pare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Pare-Pare Tahun 2018)”*, IAIN PARE-PARE, 2022).

Muhammad Sadikin, *“Peran Bawaslu Dalam Menyelesaikan Sengketa proses di Kota Palopo”*, skripsi

Nurhayani, *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Penerapan Perda nomor 10 tahun 2012 tentang pengelolaan dan pelanggaran pelayanan Pendidikan era pandemi covid-19 di kecamatan cempa kabupaten pinrang, skripsi*

Rahmalia. R, *“Kajian Hukum Tentang Netralisasi ASN dalam Pemilu (Studi Kasus Bawaslu Kota Palopo)”*, Skripsi IAIN Palopo

Walid Muh. Syarfan yang berjudul *“Implementasi Panwaslu Terhadap Praktik Politik Uang Dalam Pemilu di Kecamatan Bara Kota Palopo”*, skripsi

Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 1 ayat (17) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Website

Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, *“Visi Dan Misi”*, Badan Pengawas Pemilihan Umum, 2025, <https://bawaslu.go.id/id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 04.30 Wib.

Balqish Az-Zahra S, *“Pahami Perbedaan Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”*, uptjurnal.umsu.ac.id, (September 18, 2024) : https://uptjurnal.umsu.ac.id/pahami-perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-empiris/?utm_source=perplexity

Bawaslu Kota Palopo, *“Profil”*, <https://www.bawaslu.go.id>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 23.03 Wib.

Daeli, Sri Suci Mentari, Beby Masitho Batubara, and Bahrum Jamil. *“Peranan Badan Pengawas Pemilu dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019 Di Kota Medan”*. *Strukturasi: Jurnal Ilmiah Magister Administrasi Publik* 3.2 (2021), 171.

Dairani, Dairani. "Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya *Money Politic* Pemilu Legislatif." *HUKMY: Jurnal Hukum* 1.2 (2021): 176, diakses pada tanggal 16 Agustus 2025, pukul 02.48 Wib.

Darsil Yahya M., Sari Hardiyanto, Dinyatakan Lengkap, Berkas Perkara Politik Uang Caleg Demokrat Dilimpahkan ke Kejari Makassar, Kompas.com 20 Maret 2024 11; 19 WIB

Dr. Akram Kassab, *Al Siyash al Syari'iyah, Mabadi' wa Mafahim*, Dhawabith wa Mashadir, Makalah Jurnal Online *Internasional Union For Muslem Scholar* (IUMS) dari website <https://iumsonline.org/ar/2/b9/> diakses pada tanggal 8 Maret 2025.

<https://bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasanpemilu>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 01.33 wib.

<https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/b472918b044bdfa/215-ribu-penduduk-kotapalopo-berpendidikan-tinggi-pada-desember-2023>. Diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 22.00 Wib.

<http://digilib.uinsa.ac.id/13388/68/Bab%202.pdf> (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024).

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Pengawas_Pemilihan_Umum_Republik_Indonesia (diakses pada tanggal 11 Agustus 2024).

https://jdih.bawaslu.go.id/peraturan/download?id=perbawaslu_2022_1_salinanperaturanbawaslunomor9tahun2022.pdf

<https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/diktum/article/view/3304>

<https://karoluskotanon.wordpress.com/bahaya-politik-uang/> diakses pada tanggal 25 Februari 2025 pukul 20.44 Wib

<https://koranseruya.com/pilkada-2024-palopo-luwu-dan-luwu-timur-rawan-politik-uang.html#> diakses pada tanggal 9 Maret 2025 pukul 23.21 wib

<https://makassar.kompas.com/read/2024/03/20/111917578> diakses pada Kamis 21 maret 2024.

<https://ppid.banten.bawaslu.go.id/wp-content/uploads/2021/06/Sop-Ps-Pemilihan-Bawaslu-Provinsi.pdf-1.pdf>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 04.21 Wib.

<https://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/4631/BAB%20III%20LANDASAN%20TEORI.pdf?sequence=7> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2024).

<https://ritmee.co.id/komisioner-bawaslu-kota-palopo-resmi-dilantik-pemilihan-ketua-dilakukan-secara-voting/>. Diakses pada tanggal 11 Agustus 2025, pukul 14.40 Wib.

<https://www.detik.com/jateng/berita/d-7090022/apa-itu-bawaslu-ini-pengertian-tugas-wewenang-dan-kewajibannya> (diakses pada tanggal 11 Agustus 2024)

https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-legislatif/#google_vignette (diakses pada tanggal 12 Agustus 2024).

<https://www.detik.com/sulsel/palopo/d-7204964/bawaslu-palopo-wanti-wanti-politik-uang-jelang-psu-di-4-tps>, diakses pada tanggal 8 Agustus 2025, pukul 16.36 Wib

<https://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/746>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2025, pukul 13.15.

Irfan Fadhlurrahman, “21,5 Ribu Penduduk Kota Palopo Berpendidikan Tinggi Pada Desember 2023,” Katadata Media Network, 2024

Jimly Assiddiqie, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika), cet II, th.2011

Miriam Budiarto, *Dasar-dasar ilmu politik* (jakarta: gramedia pustaka utama, 2008)

Moh Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim IT Kota Palopo, “*Sekilas Palopo*”, Portal resmi Pemerintah Kota Palopo, 2023, diakses pada tanggal 10 Agustus 2025, pukul 22.15 Wib.

Zainuddin Lubis, “Larangan dan Bahaya Politik Uang Dalam Islam”, 13 Februari, 2024, <https://islam.nu.or.id/syariah/larangan-dan-bahaya-politik-uang-dalam-islam-mvwGC>.

Hasil Wawancara

Hasil wawancara masyarakat kota Palopo, pada tanggal 22 Juni 2025.

Hasil wawancara masyarakat kota Palopo, pada tanggal 22 September 2025.

Kalla, Hasil Wawancara Masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025.

Kalla, Hasil Wawancara Masyarakat, pada tanggal 19 Juni 2025.

Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025

Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025

Hasil Wawancara dengan bapak Ardiansah Indra Panca Putra, S.IP. Komisioner

Bawaslu Kota Palopo, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat. Tanggal 28 Juli 2025


Hasil wawancara dengan bapak Agi Sugirahmat, S.T selaku penata layanan operasinal sub bagian penanganan pelanggaran, penyelesaian sengketa dan hukum, pada tanggal 22 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Muhammad Munir selaku salah satu Imam Masjid Jami' Tua Palopo pada tanggal 24 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Ustadz Alimin Hamid selaku Imam Besar Kompleks Cempaka pada tanggal 24 September 2025.

Hasil Wawancara dengan Ibu Mutia Adam selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM pada tanggal 22 September 2025.





Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian



PEMERINTAH KOTA PALOPO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. K. H. M. Hasyim, No. 5, Kota Palopo, Kode Pos: 91921
Telp/Fax. : (0471) 326048, Email : dpmptsp@palopokota.go.id, Website : http://dpmptsp.palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

NOMOR : 500.16.7.2/2025.0918/IP/DPMPTSP

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Wali Kota Palopo Nomor 31 Tahun 2023 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Diberikan Wali Kota Palopo Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : YUNIAR
Jenis Kelamin : P
Alamat : Lingk. Padang, Bosso, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu
Pekerjaan : Mahasiswa
NIM : 2103020041

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

UPAYA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM PENANGGULANGAN MONEY POLITIC CALON LEGISLATIF DI KOTA PALOPO (PERSPEKTIF SIYASAH ISLAM)

Lokasi Penelitian : BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PALOPO
Lamanya Penelitian : 7 Juli 2025 s.d. 7 Oktober 2025

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor kepada Wali Kota Palopo cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo
Pada tanggal : 10 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala DPMPTSP Kota Palopo
SYAMSURIADI NUR, S.STP
Pangkat : Pembina IV/a
NIP : 19850211 200312 1 002

Tembusan, Kepada Yth.:

1. Wali Kota Palopo;
2. Dandim 1403 SWG;
3. Kapolres Palopo;
4. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo;
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo;
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian.



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Jl. Pemuda II, Kel. Takkalata, Kec. Wara Selatan, Kota Palopo
email : palopobawaslu@gmail.com, tlpn/wa : 082189120175

Nomor : 032/HM.02.04/SN-23/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Penyampaian**

13 Juni 2025

Yth.
Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo

Di,-
Palopo

Dengan Hormat,

Berdasarkan dengan Surat Saudara Nomor: 1064/In.19/FASYA/PP.00.9/6/2025 Tanggal 10 Juni 2025, perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini disampaikan bahwa kami bersedia menerima Mahasiswi IAIN Palopo a.n Yuniar untuk penelitian ilmiah dalam rangka penulisan skripsi program Sarjana (S1) dengan judul penelitian "*Upaya BAWASLU Kota Palopo dalam dalam Penanggulangan Money Politic Calon legislative di Kota Palopo (Perspektif Siyash Islam)*" yang sebagaimana Saudara ajukan pada surat permohonan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Koordinator Sekretariat,

Ikhsan S.Pi.
Nip. 19770605 200906 1 003

Tembusan Yth.:

1. Kepala Sekretariat Bawaslu Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua Bawaslu Kota Palopo di Palopo.

Lamiran 2 : Dokumentasi Wawancara Informan



Foto dokumentasi : Wawancara dengan masyarakat pemilih tetap pemilu kota Palopo pada tanggal 19 Juni 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Dandi Whylo selaku Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) pemilu kota Palopo pada tanggal 22 Juni 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ikhsan, S.Pi. Selaku Koordinator Sekretariat pada tanggal 22 Juni 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ardiansyah Indra Panca Putra, S.Ip selaku Koordinator Hukum, Penegakan, Partisipasi Masyarakat dan Humas pada tanggal 28 Juli 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Agisugi Rahmat, S. ST. selaku Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa dan Hukum pada tanggal 28 Juli 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan tokoh masyarakat dan beberapa masyarakat kota Palopo pada tanggal 23 September 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Muhammad Munir selaku salah satu Imam Masjid Jami' Tua Palopo pada tanggal 24 September 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Alimin Hamid selaku Imam Besar Kompleks Cempaka pada tanggal 24 September 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan Ibu Mutia Adam selaku Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM kantor KPU kota Palopo pada tanggal 22 September 2025.



Foto dokumentasi : Wawancara dengan bapak Hary Zulficar, S.H., M.H. sebagai ketua KPU kota Palopo pada tanggal 29 Oktober 2025.

RIWAYAT HIDUP



Yuniar, lahir di Bosso 29 Agustus 2003. Penulis merupakan anak kesembilan dari sembilan bersaudara dari pasangan seorang Bapak bernama Muh. Said dan Ibu bernama Hasni. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Jl. Muhammad Djera, Dusun Padang,

Kelurahan Bosso, Kecamatan Walenrang Utara, Kabupaten Luwu. Penulis mengawali pendidikan pada jenjang sekolah dasar di SDN 111 Batusitanduk yang diselesaikan pada tahun 2015. Kemudian, di tahun yang sama penulis menempuh pendidikan menengah pertama di SMP Negeri 2 Lamasi hingga lulus pada tahun 2018. Setelah itu melanjutkan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 9 Luwu hingga lulus pada tahun 2021, yang kemudian di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan S1 di bidang yang ditekuni yaitu Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

Contact Person Penulis: saidynr2924@gmail.com